PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT TALAK DI LUAR SIDANG PENGADILAN AGAMA

(Studi Kasus Di Desa Mesanggok Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat)

SKRIPSI

Oleh:

Siti Zahratul Azizah
NIM. 13210026

JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2017

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT TALAK DI LUAR SIDANG PENGADILAN AGAMA

(Studi Kasus Di Desa Mesanggok Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Strata S1 Dengan Gelar Sarjana Hukum (SH)

oleh:

Siti Zahratul Azizah
NIM. 13210026

JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2017

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, peneliti menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT TALAK DI LUAR SIDANG PENGADILAN AGAMA

(Studi Kasus di Desa Mesanggok Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan maupun sebagian, maka skripsi dengan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 06 Juni 2017

Penulis,

Siti Zahratul Azizah

NIM 13210026

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Siti Zahratul Azizah NIM: 13210026 mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT TALAK DI LUAR SIDANG PENGADILAN AGAMA

(Studi Kasus di Desa Mesanggok Kecamatan GerungKabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji Skripsi.

Malang, 06 Juni 2017
Dosen Pembimbing,

Dr. Zaenul Mahmudi, MA.
NIP: 197306031999031001

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Dr. Sudirman, MA.
NIP: 197708222005011003

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan penguji skripsi saudara Siti Zahratul Azizah, NIM 13210026, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang angkatan 2013, dengan judul:

PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT TALAK DI LUAR SIDANG PENGADILAN AGAMA

(Studi Kasus di Desa Mesanggok Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat)

Telah dinyatakan Lulus

Dewan Penguji:

1. Dr. H. Mujaid Kumkelo, M.H.
   NIP 197408192000031001 (Penguji Utama)
2. Ahmad Izzuddin, M.HI.
   NIP 197910122008011010 (Ketua Penguji)
3. Dr. Zaenul Mahmudi M.A.
   NIP 197306031999031001 (Sekretaris)

Malang, 28 Juli 2017
Dekan,

Dr. H. Roibin, M.HI
NIP 196812181999031002

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

MOTTO

وَلاَ تَتَمَنَّوْا مَافَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلىَ بَعْضٍ ۘ لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوْا ۘ

وَلِلنِّسَاءِ نَصِيْبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ ۘ وَسْئَلُوْا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۘ اِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْئٍ

عَلِيْمًا

Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Q.S An-Nisa: 23).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT karna dengan rahmat kasih sayang-Nya penulisan skripsi yang berjudul "**Pembagian Harta Bersama Akibat Talak di Luar Sidang Pengadilan Agama (Studi Kasus di Desa Mesanggok Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat)"** dapat diselesaikan dengan senyum ketenangan. Shalawat dan salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi agung Muhammad SAW yang telah memperjuangkan umatnya dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang saat ini dan yang kita harapkan syafaat darinya di hari akhir kelak.

Dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan maupun pengarahan dalam proses penyusunan skripsi ini, oleh karena itu, penulis akan menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.Hi, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A, selaku pembimbing dalam skripsi ini.
4. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag selaku dosen wali yang telah membimbing penulis selama menempuh studi.
5. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, bimbingan dan mengamalkan ilmunya kepada penulis, semoga Allah menghitung sebagai amal kebaikan untuk beliau semua.
6. Staf serta karyawan Fakultas Syariah Univeristas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah banyak membantu dalam pelayanan akademik selama menimba ilmu.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

7. Abahku tercinta TGH. Muzhar dan Uminda Hj. Muni'ah, terima kasih untuk cinta, kasih, sayang, doa, dukungan, pengorbanan dan jerih payah yang tidak bisa dihitung hingga detik ini, semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada beliau berdua, agar kelak dapat menyaksikan hasil dari peluh keringat yang bercucuran dalam mencari rejeki untuk menyelesaikan studi anak-anaknya.
8. Kakakku Hj. Titin Muzayyanah, S.Pd, adekku Indah Mir'atul Hayati dan Mutiara Sirri Ramadhani, terimakasih untuk doa dan semangat nya selama ini, senyum kalian memberi kekuatan untuk ku menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-temanku Diny, Farah dan Ais, teman-teman alumni pondok pesantren Tebuireng, dan teman-teman seperjuangan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, terimakasih sudah mengukir indah perjalanan hidup ditanah rantau ini.
10. Para informan yang meluangkan waktunya untuk di wawancarai oleh peneliti.
11. Semua pihak yang ikut membantu terselesainya skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas jasa, kebaikan, dukungan, doa, senyuman yang telah diberikan kepada peneliti.

Akhirnya, dengan kerendahan hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan terdapat banyak kesalahan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pembaca, khususnya bagi pribadi penulis.

Malang 06 Juni 2017
Penulis

Siti Zahratul Azizah
NIM 13210026

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PEDOMAN TRANSLITERASI[1]

A. Konsonan

ا = tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = tsa	ع = ,, (koma menghadap keatas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص= sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata, maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang “ع”.

[1] Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2015

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan "a", *kasrah* dengan "i", *dlommah* dengan "u", sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang =	â	misalnya	قال	menjadi	qâla
Vokal (i) panjang =	i	misalnya	قيل	menjadi	qila
Vokal (u) panjang =	u	misalnya	دون	menjadi	duna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "î",melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) =	و	misalnya	قول	menjadi	qoulun
Diftong (ay) =	ي	misalnya	خير	menjadi	khayrun

C. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan "*t*" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al risalat li al-mudarrisah,* atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh,* maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى الله رحمة menjadi *fi rahmatillâh*.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalalâh yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihalangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan …
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

E. Nama dan Kata Arab Ter-indonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

"…Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun …"

Perhatikan penulisan nama "Abdurrahman Wahid," "Amin Rais" dan kata "salat" ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara "'Abd al-Rahmân Wahîd," "Amîn Raîs," dan bukan ditulis dengan "shalât."

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER
HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ii
HALAMAN PERSETUJUAN iii
HALAMAN PENGESAHAN iv
MOTTO v
KATA PENGANTAR vi
PEDOMAN TRANSLITERASI viii
DAFTAR ISI xii
ABSTRAK xiv
ABSTRACT xv
الملخص xvi

BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Batasan Masalah 5
C. Rumusan Masalah 5
D. Tujuan Penelitian 6
E. Manfaat Penelitian 6
F. Definisi Operasional 7
G. Sistematika Pembahasan 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 11
A. Penelitian Terdahulu 11
B. kerangka Teori 15
1. Tinjauan Umum tentang Talak 15
a. Pengertian Talak 15
b. Dalil Disyariatkan Talak 16
c. Rukun Dan Syarat Talak 17
d. Macam-macam Talak 19
e. Persaksian Talak 22
f. Talak di Luar Pengadilan 22
g. Tata Cara Talak 26
2. Harta Bersama 31
a. Harta Bersama menurut Hukum Adat 31
b. Harta Bersama dalam Peraturan Perundang-Undangan 33
c. Harta Bersama dalam Hukum Islam 35
d. Ruang Lingkup Harta Bersama 36
3. Sistem Struktur Sosial Masyarakat di Pulau Lombok 39

BAB III METODE PENELITIAN 43
A. Jenis Penelitian 44
B. Pendekatan Penelitian 44
C. Lokasi Penelitian 46
D. Sumber Data 46
E. Teknik Pengumpulan Data 48
F. Teknik Pengolahan Data 51

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB IV PAPARAN DATA DAN ANALISIS DATA 55
A. Paparan Data 55
1. Gambaran Umum Kondisi Objek Penelitian 55
2. Pembagian Harta Bersama akibat Talak di Luar Sidang Pengadilan Agama 63
3. Peran *Keliang* dalam Pembagian Harta Bersama akibat Talak di Luar Sidang Pengadilan Agama 70
B. Analisis Data 76
1. Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama akibat Talak di Luar Sidang Pengadilan Agama 76
2. Peran *Keliang* dalam Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama akibat Talak di Luar Sidang Pengadilan Agama 83
BAB V PENUTUP 88
A. Kesimpulan 88
B. Saran 89
DAFTAR PUSTAKA 90
LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ABSTRAK

Siti Zahratul Azizah, NIM 13210026, 2016. **Pembagian Harta Bersama Akibat Talak di Luar Sidang Pengadilan Agama** (Studi Kasus Di Desa Mesanggok Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat). Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.

Kata Kunci: Talak; Harta Bersama; *Keliang*

Talak mengakibatkan adanya hukum tertentu terhadap harta bersama. Harta bersama dalam perkawinan diatur dalam hukum positif, baik UU Perkawinan, KUHPerdata dan Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, segala urusan mengenai harta bersama perlu diselesaikan dengan mendasar kepada sumber hukum positif tersebut. Namun dalam penelitian ini talak dan pembagian harta bersama oleh masyarakat Mesanggok tidak dilakukan dalam persidangan di Pengadilan Agama, akan tetapi diselesaikan sendiri dan terdapat peran *keliang* dalam pelaksanaanya. Maka dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk memecahkan masalah dalam latar belakang, yaitu 1) Bagaimana pembagian harta bersama akibat talak di luar sidang pengadilan agama, 2) Bagaimana peran *keliang* dalam pembagian harta bersama.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif, dari segi sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu yang diteliti. Adapun pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: wawancara, observasi dan dokumentasi, sedangkan metode pengolahan data melalui beberapa tahap sehingga menghasilkan data yang akurat, yaitu: editing, klasifikasi, verifikasi, analisis dan konklusi.

Hasil penelitian peneliti yaitu, 1) Pembagian harta bersama dilakukan setelah ucapan talak diucapkan dihadapan istri kemudian pada saat itu juga istri membawa anak dan barang-barang yang dapat ia bawa pulang kerumah orang tuanya, dalam hal ini pembagian diselesaikan secara kekeluargaan. 2) Peran *keliang* sebagai penengah atau mediator, sebagai saksi, selain itu terdapat pula peran *keliang* sebagai pihak yang menyelesaikan sengketa pembagian harta bersama antara suami istri yang bercerai di luar sidang pengadilan agama.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ABSTRACT

Siti Zahratul Azizah, NIM 13210026, 2016. **Distribution Of Jointly Treasure Due to Divorce Outside Religion Court Session (Case Study In Mesanggok Village, Gerung District, West Lombok Regency)**. Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Faculty of Shariah State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.

Keywords: Divorce; Jointly Treasure; *Keliang*

Divorce results in the existence of certain laws against jointly treasure. Jointly treasure in marriage is set in positive law, both marriage law, Civil Code and Compilation of Islamic Law. Therefore, all matters concerning the jointly treasure need to be resolved fundamentally to the source of the positive law. But in this research divorce and share of jointly treasure by Mesanggok people is not done in Religious Court, but resolved by themself and there is role of *keliang* in implementation. So in this research, the researcher tried to solve the problem in the background, that is 1) How the division of jointly treasure due to divorce outside the religion court, 2) How *keliang* role in share of jointly treasure.

The method used in this study is the type of empirical research with a qualitative approach, in terms of nature of this research is descriptive that describes precisely the characteristic of an individual, circumstances, symptoms, or specific groups under study. As for the data collection used in this research are: interview, observation and documentation, while data processing methods through several stages to produce accurate data, namely: editing, classification, verification, analysis and conclusion.

The results of research researchers are, 1) The share of jointly treasure done after divorce spoken in the presence of the wife then at the same time the wife brought the children and the things that she can bring to her parents house, in this case the shared is resolved by kinship. 2) The role of *keliang* as mediator, as a witness, in addition there is also the role of *keliang* as the resolving dispute share of jointly treasure between husband and wife divorced outside the court.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

الملخص

ستي زهرة العزيزة، رقم القيد ١٣٢١٠٠٢٦، ٢٠١٧. **تقسيم المقتنيات الزوجية بسبب الطلاق خارج الجلسة المحكمة الشرعية (دراسة الأحوال في قرية ميسنججوك دون المنطقة جيرونج، منطيق لومبوك الغربية)**. الأحوال الشخصية قسم الشريعة بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: الدكتور زين المحمودي، الماجستير.

مفتاح الكلمة : الطلاق, المقتنيات الزوجية, كالياع

الطلاق يؤدى إلى وجود القانونية محددة عن المقتنيات الزوجية. المقتنيات الزوجية في الزواج مرتبة في القانون الإيجابي، فإن من قوانين الزواج، القانون المدني وقانون مجموعة الإسلامية. ولذلك، فإن جميع المسائل المتعلقة بالمقتنيات الزوجية لا بد من حلها بمصدر قانوني إيجابي. ولكن في هذا البحث عن الطلاق وتقسيم المقتنيات الزوجية في المجتمع ميسنججوك، لم ينفذ هذا المسائل بالجلسة في المحكمة الشرعية، ولكن يحل نفسه، وهناك دور كالياع في تنفيذه. في هذه الدراسة، تسعي الباحثة لتحل المشكلة في الخلفية، وهما ١) كيف تقسيم ممارسة المقتنيات الزوجية بسبب الطلاق خارج جلسة المحكمة الشرعية، ٢) كيف دور كالياع في تقسيم المقتنيات الزوجية.

استخدمت الباحثة فى بحثها هي نوع من البحوث التجريبية النوعية، من حيث طبيعة وصفية لهذه الدراسة التي تصف بدقة خصائص الفرد، دراسة حالة، أعراض، أو مجموعة معينة. أمَّا جمع البيانات المستخدمة في هذه الدراسة هي: المقابلات، والمراقبة والوثائق، وأما الطريقة إدارة البيانات في بواسطو عدة مراحل لإنتاج البيانات الدقيقة، وهي: التحرير، والتصنيف، والتحقق، وتحليلها واستخلاص النتائج.

نتائج هذا البحث، وهما ١) تقسيم الممارسة المقتنيات الزوجية تفيذها بعد النطق بالطلاق أمام زوجته، في ذلك الوقت اكتسحت زوجة ابنها و المواد لحملها إلى البيت لوالديها، في هذه الحالة تقسيم تسويتها أهلا بأهل. ٢) دور كالياع كوسيط أو توسط، كشاهد، بالإضافة إلى ذلك، هناك دور كالياع كما يتم أطراف لتقسيم المقتنيات الزوجية بين الزوج والزوجة في الطلاق خارج الجلسة المحكمة الشرعية.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah SWT. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan, Allah SWT telah membekali syariat dan hukum-hukum Islam agar dilaksanakan manusia dengan baik.[2]

Islam mengatur keluarga dengan segala perlindungan dan pertanggungan syariatnya. Islam juga mengatur hubungan lain jenis yang didasarkan pada perasaan yang tinggi, yakni pertemuan dua tubuh, dua jiwa, dua hati, dan dua ruh.

[2] Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat: Khitbah, Nikah, Talak*, Terj. Abdul Majid Khon, Cet. 4, (Jakarta: Amzah, 2015), 39.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dalam bahasa yang umum, pertemuan dua insan yang diikat dengan kehidupan bersama, cita-cita bersama, penderitaan bersama dan masa depan bersama untuk menggapai keturunan yang tinggi dan menyongsong generasi baru. Tugas ini hanya dapat dilakukan oleh dua orang tua secara bersama yang tidak dapat dipisahkan yang terikat dalam sebuah tali perkawinan.

Perkawinan merupakan "perikatan keagamaan", karena akibat hukumnya adalah mengikat pria dan wanita dalam suatu ikatan lahir dan batin sebagai suami istri dengan tujuan yang suci dan mulia yang didasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa itu mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahiriah/jasmaniah, tetapi juga unsur batiniah/rohaniah.

Akad perkawinan dalam Hukum Islam bukanlah perkara perdata semata, melainkan ikatan suci (*mitsaqan ghalidza*) yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah SWT dengan demikian ada dimensi ibadah dalam sebuah perkawinan. Untuk itu, perkawinan harus dipelihara dengan baik sehingga bisa abadi dan apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam Islam yakni terwujudnya keluarga sejahtera (*mawaddah wa rahmah*) dapat terwujud.[3]

Langgengnya kehidupan perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat diinginkan oleh Islam. Akad nikah bertujuan untuk selamanya dan seterusnya hingga meninggal dunia agar suami istri bersama-sama dapat mewujudkan rumah tangga tempat berlindung, menikmati naungan kasih sayang, dan dapat

[3]Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI*, Ed. 1, (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2004), 206.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

memelihara anak-anaknya dalam pertumbuhan yang baik. Karena itu, dikatakan bahwa ikatan antara suami istri adalah ikatan paling suci dan paling kokoh.[4]

Akan tetapi, realita kehidupan manusia membuktikan banyak hal yang menjadikan rumah tangga hancur (*broken home*) sekalipun banyak pengarahan dan bimbingan, yakni kepada kondisi yang harus dihadapi secara praktis. Suatu kenyataan yang harus diakui dan tidak dapat diingkari ketika terjadi kehancuran dalam rumah tangga dan mempertahankannya pun suatu perbuatan sia-sia dan tidak berdasar.

Perceraian dalam ikatan perkawinan adalah sesuatu yang dibolehkan oleh ajaran Islam. Akan tetapi Nabi menyebutnya sebagai barang halal, dikarenakan perceraian itu menghilangkan nikah yang mengandung banyak kemaslahatan yang dianjurkan, maka perceraian hukumnya makruh.

Latar belakang dan tujuan perceraian dapat dipahami dari penjelasan Soemiyati bahwa dalam melaksanakan kehidupan suami istri tentu saja tidak selamanya berada dalam situasi yang damai dan tentram, tetapi kadang-kadang terjadi juga salah paham antara suami dan istri atau salah satu pihak melalaikan kewajibannya. Apabila suatu perkawinan yang demikian itu dilanjutkan, maka pembentukan rumah tangga yang damai dan tentram seperti yang disyaratkan oleh agama tidak dapat tercapai.[5]

Selain itu, ditakutkan pula perpecahan antara keluarga suami istri ini akan mengakibatkan perpecahan antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, untuk

[4]Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, terj. Nor Hasanuddin, Cet.1, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 135.
[5]Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, editor, Tarmizi, Ed. 1, Cet. 2, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014), 21.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

menghindari perpecahan keluarga yang makin meluas, maka dalam agama Islam mensyaratkan perceraian sebagai jalan keluar yang terakhir bagi suami istri yang sudah gagal dalam membina rumah tangganya.

Adapun masalah yang dihadapi pada saat atau setelah perceraian yakni mengenai pembagian harta bersama. Hukum Islam memberikan hak kepada masing-masing suami istri untuk memiliki harta benda secara perseorangan, yang tidak dapat diganggu oleh pihak lain. Suami yang menerima pemberian, warisan dan sebagainya tanpa ikut sertanya istri, berhak menguasai sepenuhnya harta yang diterimanya itu. Demikian pula halnya istri yang menerima pemberian, warisan, mahar, dan sebagainya tanpa ikut sertanya suami menguasainya sepenuhnya harta benda yang diterimanya itu. Harta bawaan yang telah mereka miliki sebelum terjadi perkawinan juga menjadi hak masing-masing.[6]

Permasalahan mengenai talak dan pembagian harta bersama merupakan permasalahan yang banyak dijumpai dimanapun termasuk di Desa Mesanggok Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat. Akan tetapi talak yang dilakukan oleh masyarakat Desa Mesanggok ini tanpa keterlibatan pengadilan. Talak yang dilakukan oleh masyarakat Desa Mesanggok berpedoman kepada ajaran agama Islam, yakni ketika laki-laki (suami) mengatakan ucapan talak maka jatuhlah talak satu, kemudian perempuan (istri) akan dipulangkan kerumah orang tuanya. Mengenai harta bersama, pembagian tersebut dilakukan setelah istri kembali ke rumah orang tua dan ikut serta didalamnya seorang *keliang*.[7]

[6]Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Ed.1, Cet.9, (Yogyakarta: UII Press, 1999), 65.
[7] Sebutan dalam bahasa Sasak terhadap seorang kepala dusun.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pembagian harta bersama di Desa Mesanggok Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat, maka peneliti ingin meneliti lebih lanjut mengenai pembagian harta bersama dan mengenai peran *keliang* dalam penyelesaian pembagaian harta bersama akibat talak di luar sidang pengadilan agama yang terjadi di Desa Mesanggok tersebut.

B. Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih fokus dan terperinci pada permasalahan maka perlu diberi arah yang jelas terhadap permasalahan yang hendak dibahas dalam penelitian ini yaitu tentang pembagian harta bersama bagi pasangan suami-istri yang talak di luar sidang pengadilan, dan mengenai peran *keliang*. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil peran *keliang* pada tiap dusun di desa Mesanggok karena ketika terdapat permasalahan antar masyarakat maka *keliang* yang ditemui oleh masyarakat Desa Mesanggok Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis menarik beberapa pokok masalah dalam penelitian ini:

1. Bagaimana pembagian harta bersama akibat talak di luar sidang Pengadilan Agama di Desa Mesanggok Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat?
2. Bagaimana peran *keliang* di Desa Mesanggok Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat dalam pembagian harta bersama akibat talak di luar sidang Pengadilan Agama ?

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

D. Tujuan Penulisan

Adapun beberapa tujuan yang ingin dicapai peneliti, sebagai berikut:

1. Mengetahui pembagian harta bersama akibat talak di luar sidang Pengadilan Agama di Desa Mesanggok Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat.
2. Mengetahui peran *keliang* setiap dusun di Desa Mesanggok Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat dalam pembagian harta bersama akibat talak di luar sidang Pengadilan Agama.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau pengetahuan dan perbandingan bagi peneliti yang lain dalam tema yang bersangkutan mengenai pembagian harta bersama akibat talak di luar sidang Pengadilan Agama (Studi Kasus di Desa Mesanggok Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat). Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi pengetahuan awal mengenai adanya peran *keliang* dalam pembagian harta bersama di Desa Mesanggok Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat.

2. Manfaat Praktis

   a. Menjadi bahan informasi bagi penulis khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk mengetahui pembagian harta bersama akibat talak di luar sidang Pengadilan Agama (Studi Kasus di Desa Mesanggok Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat).

   b. Menjadi sumbangan pemahaman bagi masyarakat terkait adanya peran *keliang* dalam pembagian harta bersama akibat talak di luar sidang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pengadilan Agama (Studi Kasus di Desa Mesanggok Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat).

E. Definisi Operasional

Definisi operasional digunakan untuk memudahkan pembaca dalam memahami kosakata atau istilah-istilah asing yang ada dalam judul skripsi peneliti. Istilah-istilah tersebut antara lain:

1. Harta Bersama: Harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah atau warisan. Maksudnya, harta yang didapat atas usaha mereka, atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan.[8] Harta bersama disebut juga dengan *harte lelah* dalam bahasa Sasak (Lombok), *harte lelah* ialah harta yang didapatkan dalam masa perkawinan dengan ketentuan bahwasanya suami istri sama-sama bekerja atau mencari harta.[9]
2. Talak: Talak menurut Abu Zakaria Al-Anshari ialah melepas tali akad nikah dengan kata talak dan semacamnya.[10] Kata Talak yang dimaksudkan penulis dalam penelitian ini yakni kata talak yang diucapkan seorang suami kepada istrinya untuk melepas ikatan pernikahan diantara keduanya secara langsung tanpa ada perantara dan dilaksanakan di luar sidang pengadilan agama.
3. *Keliang*: Bahasa daerah Lombok (Sasak) bagi kepala dusun.[11]
4. Desa Mesanggok: sebuah desa yang terletak di Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat.

---

[8] Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Ed. Revisi. Cet. 1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 161.
[9] Yusuf al-Fatoni, *wawancara* (Dasan Ketujur. 04 Mei 2017).
[10] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Ed. 1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 230.
[11] Tauni, *wawancara* (Mesanggok, 04 Mei 2017).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam penelitian ini, maka disusunlah kerangka penulisannya sebagai berikut :

BAB I berisi pendahuluan, merupakan gambaran secara global tentang permasalahan dalam penelitian tersebut, dengan memuat 8 (delapan) sub bahasan yaitu: *Pertama,* latar belakang masalah yang memuat penjelasan tentang hal-hal yang melatar-belakangi dilakukannya penelitian, didalam latar belakang diuraikan pemikiran-pemikiran dasar yang mendasari dijadikannya sebuah penelitian ini. *Kedua,* memuat tentang batasan masalah agar pembahasan dalam penelitian tidak melebar dan berfokus pada pembahasan yang ingin diteliti. *Ketiga,* dari sebuah latar belakang pemikiran dan batasan masalah maka munculah berbagai pertanyaan-pertanyaan yang dikeluarkan dalam rumusan masalah tersebut. *Keempat,* tujuan penelitian, yakni dalam tujuan penelitian akan dikemukakan alasan dilakukannya penelitian. *Kelima,* manfaat penelitian, yakni membahas tentang manfaat dalam penelitian tersebut yang diperoleh baik secara teori maupun praktisnya dalam penelitian. *Keenam,* definisi operasional, yakni menjelaskan kata-kata yang belum jelas maknanya yang tercantum dalam judul penelitian dengan bahasa yang mudah di mengerti, dengan kata lain mendefinisikan bahasa ilmiah kedalam bahasa Indonesia yang baik dan benar supaya mempermudah dalam pemahaman untuk peneliti yang sejenis dan juga bagi masyarakat Desa Mesanggok. *Ketujuh,* penelitian terdahulu, yakni menyebutkan penelitan yang dilakukan peneliti sebelumnya, menjelaskan perbedaan yang dilakukan oleh peneliti terdahulu agar tidak terjadi plagiasi dalam

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

karya penelitian yang sedang diteliti sekarang dan agar mudah membedakan penelitian yang dilakukan dengan penelitian terdahulu meskipun judul yang tertera sama. *Kedelapan,* sistematika pembahasan, yakni upaya untuk mensistematikan gambaran penelitian agar mempermudah dalam penelitian.

BAB II berisi tinjauan pustaka yang berisi tentang tinjauan umum mengenai talak, dalam hal ini akan dijelaskan mengenai pengertian talak, dalil disyariatkannya talak, rukun dan syarat talak, macam-macam talak, persaksian talak, talak di luar pengadilan, tata cara talak. Sub bab kedua membahas mengenai pengertian harta bersama, ruang lingkup harta bersama dan sub bab ketiga membahas tentang struktur sosial masyarakat Sasak di Pulau Lombok.

BAB III berisi metode yang digunakan dalam penelitian, metode-metode dalam pembahasan tersebut mempermudah peneliti untuk mendapatkan data-data yang terkait dengan penelitian. Pembahasan ini akan dipaparkan mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik pengolahan.

BAB IV berisi paparan dan analisis data yang dihasilkan dari penelitian. Data yang dipaparkan yakni mengenai gambaran umum Desa Mesanggok, praktik pembagian harta bersama akibat talak di luar sidang pengadilan agama dan peran *keliang* dalam pembagian harta bersama akibat talak di luar sidang pengadilan agama di Desa Mesanggok. Bab ini pula membahas tentang analisis data mengenai praktik pembagian harta bersama di masyarakat Desa Mesanggok serta peran *keliang* dalam pembagian harta bersama.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB V merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran, dalam bab V akan dipaparkan tentang kesimpulan penelitian dari praktik pembagian harta bersama akibat talak di luar pengadilan agama, peran *keliang* dan saran-saran yang sebaiknya dilakukan oleh masyarakat, khususnya masyarakat di Desa Mesanggok Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. **Nur Ismihayati** (2010) tentang ***"Pandangan Masyarakat Mengenai Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Besaran Kontribusi Dalam Perkawinan: Studi Di Desa Mlaras Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang"***.[12] Penelitian ini bertujuan memahami alasan terjadinya pembagian harta bersama berdasarkan Besaran Kontribusi dalam Perkawinan dan Pandangan Masyarakat Desa Mlaras Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang mengenai pembagian harta bersama berdasarkan besaran kontribusi dalam perkawinan. Untuk mengumpulkan data-data, penulis menggunakan

[12]Nur Ismihayati, *(pandangan masyarakat mengenai pembagian harta bersama berdasarkan besaran kontribusi dalam perkawinan: studi di desa mlaras kecamatan sumobito kabupaten jombang)*, (Skripsi UIN Maliki Malang: Fak. Syariah, 2010).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

beberapa metode: observasi, interview, dan dokumentasi. Data-data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan teknik *editing, classifying, verifying, analiyzing* dan *concluding*.

Penelitian ini memperoleh dua kesimpulan yakni: Alasan adanya besaran Kontribusi dalam Perkawinan karna tidak adanya kesadaran tentang hak dan kewajiban dalam rumah tangga, tidak adanya sifat saling menghormati antara suami dan istri, adanya besaran tanggung jawab dalam rumah tangga, bertujuan untuk mengembalikan keutuhan rumah tangga. Dan pandangan masyarakat belum terdapat pengukuran pasti karena bersifat relative bergantung pada penilaian seseorang.

Perbedaan penelitian yakni penelitian Nur Ismihati memfokuskan penelitiannya terhadap besaran kontribusi dalam perkawinan sehingga ketika bercerai dan pembagian harta bersama dibagi kepada suami-istri tergantung kepada besaran kontribusi yang mereka keluarkan ketika dalam masa perkawinan, sedangkan penelitian peneliti membahas mengenai peran *keliang* Desa Mesanggok dalam pembagian harta bersama akibat perceraian di luar sidang pengadilan. Letak persamaannya yakni pada proses pembagian harta bersama.

2. Penelitian oleh **Lilik Fauziah** (2011)**,** tentang ***"Pembagian Harta Bersama Pasangan Nikah Sirri Yang Bercerai: Studi Kasus Di Desa Bluru Kidul, Kecamatan Sidoarjo, Jawa Timur"***.[13] Penelitian ini membahas permasalahan mengenai pelaksanaan pembagian harta bersama pasangan nikah siri yang

[13]Lilik Fauziah, *Pembagian Harta Bersama Pasangan Nikah Siri Yang Bercerai (Studi Kasus Di Desa Bluru Kidul. Kecamatan Sidoarjo, Jawa Timur),* (Skripsi UIN Maliki Malang: Fak. Syariah, 2011).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

bercerai dan kendala-kendala dalam pembagian harta bersama. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dan dari segi sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif. Dalam pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: wawancara dan dokumentasi, sedangkan pengolahan data melalui tahap *editing, classifiying, verifying, analyzing.*

Perbedaan penelitian peneliti dengan penelitian yang di lakukan oleh Lilik ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Lilik menjelaskan mengenai kendala apa saja yang ditemukan ketika membagi harta bersama bagi pelaku pernikahan siri dan penelitian yang dilakukan peneliti menjelaskan tentang peran keliang selaku tokoh masyarakat di Desa Mesanggok dalam membagi harta bersama bagi pasangan yang bercerai di luar sidang Pengadilan.

Sedangkan persamaan antara penelitian Lilik dengan penelitian peneliti yakni terletak pada proses pembagian harta bersama bagi pasangan yang tidak menyelesaikan pembagian harta bersama tidak dilakukan di Pengadilan Agama.

3. Penelitian oleh **Ali Sibra Malisi** (2013), tentang ***"Praktik Pembagian Harta Gono-Gini (Studi Pandangan Ulama Aceh Singkil".***[14] Penelitian ini membahas permasalahan mengenai pembagian harta bersama yang seolah-olah milik mempelai laki-laki jika mempelai wanita meninggal dunia, jika yang terjadi adalah sebaliknya maka harta harus dibagikan. Penelitian ini berusaha mengungkapkan bagaimana pembagian harta gono-gini dalam

[14] Ali Sibra Malisi, "Praktik Pembagian Harta Gono-Gini: Studi Pandangan Ulama Aceh Singkil," Ulul AlbabVol. 14, No. 1 (2013), 101-115.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pandangan ulama Aceh Singkil. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara.

Perbedaan penelitian peneliti dengan penelitian milik Ali Sibra Malisi yakni penelitian Ali Sibra Malisi menjelaskan pandangan ulama Aceh Singkil mengenai pembagian harta yang sangat kental dengan adat kebiasaan di masyarakat Aceh Singkil yakni ketika istri meninggal maka harta bersama dan harta waris tidak dibagikan namun tidak dengan sebaliknya. Sedangkan penelitian peneliti berfokus pada peran *keliang* dalam pembagian harta bersama akibat talak di luar sidang pengadilan agama. Persamaan penelitian terletak pada terletak pada pembahasan mengenai pembagian harta bersama.

Tabel Penelitian Terdahulu

No	Peneliti/Tahun	Judul	Perbedaan	Persamaan
1	Nur Ismihayati (2010)	*Pandangan Masyarakat Mengenai Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Besaran Kontribusi Dalam Perkawinan: Studi Di Desa Mlaras Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang.*	Besaran kontribusi dalam pembagian harta bersama sedangkan penelitian peneliti berfokus pada peran *keliang* dalam pembagian harta bersama akibat perceraian di luar pengadilan.	Proses pembagian harta bersama.
2	Lilik Fauziah (2011)	*Pembagian Harta Bersama Pasangan Nikah Sirri Yang Bercerai: Studi Kasus Di Desa Bluru Kidul, Kecamatan Sidoarjo, Jawa Timur.*	Kendala dalam pembagian harta bersama bagi pasangan yang nikah sirri sedangkan penelitian peneliti berfokus pada peran *keliang* dalam pembagian harta bersama akibat perceraian di luar sidang pengadilan.	Proses pembagian harta bersama.
3	Ali Sibra Malisi (2013)	Praktik Pembagian Harta Gono-Gini (Studi Pandangan Ulama Aceh Singkil)	menjelaskan pandangan ulama Aceh Singkil mengenai pembagian harta yang sangat kental dengan adat kebiasaan di	Proses pembagian harta bersama.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

			masyarakat Aceh Singkil yakni ketika istri meninggal maka harta bersama dan harta waris tidak dibagikan namun tidak dengan sebaliknya	

Berdasarkan kajian dari beberapa penelitian terdahulu yang telah di paparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang ditulis oleh beberapa peneliti di atas memiliki persamaan pembahasan yakni dalam hal pembagian harta bersama. Sedangkan perbedaan dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti di atas adalah pada fokus penelitian yang akan di lakukan.

B. Kerangka Teori

1. Talak

a. Pengertian Talak

Secara harfiyah talak itu berarti lepas dan bebas. Dihubungkannya kata talak dalam arti kata ini dengan putusnya perkawinan, karena antara suami dan istri sudah lepas hubungannya atau masing-masing sudah bebas.[15] Sedangkan menurut *syara'*,[16] talak yaitu:

حَلُّ رَبطَةِ الزَّوَاجِ وَاِنْهَاءُ العَلَاقَةِ اَلزَّوْجِيَّةِ.

Melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami-istri.

[15]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2014), 198.
[16]Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, Ed. 1. Cet. 2. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 191.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dalam mengemukakan arti talak secara terminologis, kelihatannya ulama mengemukakan rumusan yang berbeda namun esensinya sama, yakni melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafaz talak dan sejenisnya. Menurut Al-Jaziri, talak ialah:

الطَّلاَقُ إِزَالَةُ النِّكَاحِ أَوْ نَقْصَانَ حَلِّهِ بِلَفْظٍ مَخْصُوْصٍ

"Talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata tertentu"

Jadi, talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suami. Ini terjadi dalam talak *ba'in,* sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan adalah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang hak dalam talak *raj'i*.[17]

b. Dalil Disyariatkan Talak

Dalam Al-qur'an Allah SWT berfirman:

اَلطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوْفٍ أَوْ تَسْرِيْحٌ بِإِحْسَن,,,

"Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik.

(QS. Al-Baqarah (2) : 229)[18]

[17]Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat,* 230.
[18]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tarjamah & Ababunnuzul*, (Tangerang: PT Panca Cemerlang, 2010), 36.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

يَاَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوْ هُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَاَحْصُوْا الْعِدَّةَ,,,

"Wahai Nabi! *Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu iddah itu,,,"*. (QS. Ath-Thalaq (65) : 1)[19]

c. Rukun dan Syarat Talak

Untuk terjadinya talak, ada beberapa unsur yang berperan padanya yang disebut rukun, dan masing-masing rukun itu mesti pula memenuhi persyaratan tertentu. Diantara rukun dan syarat talak yaitu:

1) Suami

Hak talak hanya dimiliki oleh laki-laki karena ia lebih bisa mengendalikan emosi, dan lebih sanggup memikul beban-beban kehidupan.[20] Di antara syarat suami yang men-talak itu adalah sebagai berikut:

a) Suami yang men-talak mestilah seseorang yang telah dewasa.[21] Hubungan perceraian dengan kedewasaan itu adalah bahwa talak itu terjadi melalui ucapan dan ucapan itu baru sah bila yang mengucapkannya mengerti tentang apa yang diucapkannya.

b) Sehat akalnya. Orang yang rusak akalnya tidak boleh menjatuhkan talak. Termasuk dalam pengertian yang tidak waras akalnya adalah: gila, pingsan,

[19]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tarjamah & Ababunnuzul*, (Tangerang: PT Panca Cemerlang, 2010), 558.
[20]Pakih Seti, *Panduan Lengkap Pernikahan (Fikih Munakahat Terkini)*, Cet.1, (Jogjakarta: Bening, 2011), 193.
[21]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, 202.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

sawan, tidur, minum obat, terpaksa minum khamar atau meminum sesuatu yang merusak akalnya, sedangkan dia tidak tahu tentang itu.

c) Suami yang menjatuhkan talak berbuat dengan sadar dan atas kehendak sendiri.[22] Yang dimaksud atas kemauan sendiri disini ialah adanya kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan talak itu dan dijatuhkan atas pilihan sendiri, bukan dipaksa orang lain.[23] Paksaan adalah ungkapan yang tidak benar, serupa dengan ungkapan kufur.[24]

2) Istri

Rukun talak berikutnya adalah istri. Istri dikenai hukum talak bila berada dalam empat keadaan.[25] *Pertama,* benar-benar ada hubungan pernikahan diantara keduanya (suami istri). *Kedua,* seorang istri masih berada dalam masa iddah talak *raj'i* atau *bainunah shugra*. *Ketiga*, seorang istri berada dalam masa iddah perceraian yang diakui oleh syariat. *Keempat,* seorang istri berada dalam masa iddah *fasakh* yang diakui oleh syariat.

3) *Shigat* atau ucapan talak.

Shighat talak adalah lafal yang menyebabkan terputusnya hubungan pernikahan, baik secara jelas (*sharih*) maupun sindiran (*kinayah*). Secara umum talak terbagi dua, yaitu:

a) mutlak

Shighat mutlak adalah lafal talak yang diucapkan tanpa syarat apapun. *Shighat* mutlak terbagi menjadi dua yaitu *sharih* (jelas) dan *kinayah*

[22]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan,* 204.
[23]Abd. Rahman, *Fiqih Munakahat*, 202.
[24]Abdul Aziz, *Fiqih Munakahat,* 263.
[25]Pakih Seti, *Panduan Lengkap,* 200.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

(sindiran). Mutlak *sharih* adalah lafal talak yang dapat dipahami maknanya saat diucapkan, dan tanpa mengandung makna lain. Sedangkan mutlak *kinayah* adalah lafal talak yang mengandung banyak makna yang berbeda-beda.[26]

b) Muqayyad

Bila ucapan dalam ijab dan qabul waktu akad perkawinan tidak boleh digantungkan pelaksanaannya kepada sesuatu, dalam ucapan talak boleh digantungkan kepada sesuatu. Talak dalam bentuk ini dinamai *thalaq al-mu'allaq* atau talak yang digantungkan. Talak yang digantungkan itu ada dua bentuknya, yaitu digantungkan kepada syarat tertentu atau digantungkan kepada pengecualian.

d. Macam-macam Talak

Talak itu dapat dibagi-bagi dengan melihat kepada beberapa keadaan.[27]

1) Dengan melihat kepada keadaan istri waktu talak itu diucapkan oleh suami, talak itu ada dua macam:

a) Talak sunni. Yang dimaksud dengan talak sunni ialah talak yang pelaksanaannya telah sesuai dengan petunjuk agama dalam Al-Qur'an atau sunnah Nabi. Bentuk talak sunni yang disepakati oleh ulama ialah talak yang dijatuhkan oleh suami yang mana si istri waktu itu tidak dalam keadaan haid atau dalam masa suci yang pada masa itu belum pernah dicampuri oleh suaminya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat At-Thalaq (65) ayat 1:

[26]Pakih Seti, *Panduan Lengkap*, 202.
[27]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, 216.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

يَاَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةِ,,,

"Wahai Nabi! *Apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu iddah itu,,"* (QS. Ath Thalaaq 65: 1)[28]

b) Talak *bid'iy*, yaitu talak yang dijatuhkan tidak menurut ketentuan agama. Bentuk talak yang disepakati ulama termasuk dalam kategori talak *bid'iy* itu ialah talak yang dijatuhkan sewaktu istri dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci, namun telah digauli oleh suami. Talak dalam bentuk ini disebut *bid'iy* karena menyalahi ketentuan yang berlaku, yaitu menjatuhkan talak pada waktu istri dapat langsung memulai iddahnya. Hukum talak *bid'iy* adalah haram dengan alasan memberi mudarat kepada istri, karena memperpanjang masa iddahnya.

2) Dengan melihat kepada kemungkinan bolehnya si suami kembali kepada mantan istrinya, talak itu ada dua macam:

a) Talak *raj'iy*, yaitu talak yang si suami diberi hak untuk kembali kepada istrinya tanpa melalui nikah baru, selama istrinya itu masih dalam masa iddah. Talak *raj'iy* itu adalah talak satu atau talak dua tanpa didahului tebusan dari pihak istri. Boleh ruju' dalam talak satu atau dua itu dapat dilihat dalam firman Allah pada surat Al-Baqarah [2] ayat 229:

[28]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tarjamah*, 558.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوْفٍ أَوْ تَسْرِيْحُ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوْا

مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُوْدَاللَّهِ

> *"Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah.,,* (QS Al-Baqarah [2]: 229)[29]

b) Talak *bain*, yaitu talak yang tidak memberi hak merujuk bagi bekas suami terhadap bekas istrinya. Untuk mengembalikan bekas istri ke dalam ikatan perkawinan dengan bekas suami harus melalui akad nikah baru, lengkap dengan rukun dan syarat-syaratnya.[30] Talak *bain* inilah yang tepat untuk disebut putusnya perkawinan.

Talak *bain* ini terbagi pula kepada dua macam: 1) *Bain sughra*, ialah talak yang suami tidak boleh ruju' kepada mantan istrinya, tetapi ia dapat kawin lagi dengan nikah baru tanpa melalui *muhallil*. 2) *Bain kubro*, yaitu talak yang tidak memungkinkan suami ruju' kepada mantan istrinya. Dia hanya boleh kembali kepada istrinya setelah istrinya itu kawin dengan laki-laki lain dan bercerai pula dengan laki-laki itu dan habis masa iddahnya.

3) Talak ditinjau dari segi ucapan yang digunakan berbagi kepada dua macam, yaitu:

a) Talak *tanjiz*, yaitu talak yang dijatuhkan suami dengan menggunakan ucapan langsung, tanpa dikaitkan kepada waktu, baik menggunakan ucapan *sharih* atau *kinayah*.

[29]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tarjamah*, 36.
[30]Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, 198.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

b) Talak *ta'liq*, yaitu talak yang dijatuhkan suami dengan menggunakan ucapan yang pelaksanaannya digantungkan kepada sesuatu yang terjadi kemudian. Baik menggunakan lafal *sharih* atau *kinayah*.

4) Talak dari segi siapa yang secara langsung mengucapkan talak itu dibagi kepada dua macam:

a) Talak *mubasyir*, yaitu talak yang langsung diucapkan sendiri oleh suami yang menjatuhkan talak, tanpa melalui perantara atau wakil.

b) Talak *tawkil*, yaitu talak yang pengucapannya tidak dilakukan sendiri oleh suami, tetapi dilakukan oleh orang lain atas nama suami.

e. Persaksian Talak

Menurut jumhur *fuqaha'* baik *salaf* maupun *khalaf* menjatuhkan talak tidak perlu saksi, karena talak itu sebagian dari hak suami maka tidak perlu bukti atau saksi untuk melaksanakan haknya, karena suami dipandang mampu memelihara kelangsungan hidup bersama. Namun hukum Islam juga tidak menutup kemungkinan bagi istri untuk menyelamatkan diri dari penderitaan yang menimpa dirinya sehingga menimbulkan *madharat* baginya bila perkawinan dilanjutkan, maka dalam hal ini istri boleh mengajukan gugatan cerai kepada Pengadilan Agama, kemudian hakim menceraikan antara keduanya melalui keputusan pengadilan.

f.Talak di Luar Pengadilan

1) Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak hanya mengatur tentang perkawinan tetapi mengatur pula masalah perceraian, begitu

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pula peraturan organiknya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Peraturan tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi golongan penduduk yang beragama Islam, tetapi juga bagi golongan yang bukan beragama Islam. Dan khusus bagi umat Islam pada Tahun 1991 telah dikeluarkan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang isinya di samping penambahan norma hukum baru dan merupakan penegasan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebelumnya.[31]

Suatu hal yang harus diakui bahwa bidang perkawinan dalam hukum Islam memiliki kompleksitas masalah yang tidak sederhana. Oleh karena itu, penanganan dan penyelesaian sengketa perkawinan, khususnya perceraian tidak boleh tidak harus melibatkan kebijakan pemerintah/negara. Hal ini karena rumah tangga merupakan unit terkecil suatu negara, jika rumah-rumah tangga di suatu negara ini teratur, harmonis, bermoral, terprogram dan tertata rapi, maka akan nampak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu keterlibatan pemerintah/negara merupakan keharusan.

Dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa: "*perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*." Oleh sebab itu, kedudukan talak di luar pengadilan lebih di fokuskan kepada persaksian talak.

[31] M.Anshary MK, *Hukum Perkawinan DI Indonesia (masalah-masalah krusial)*, Cet.1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 75.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Talak di luar pengadilan menurut Undang-Undang NO.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam hal persaksian talak rupanya Pemerintah Indonesia cenderung kepada keharusan adanya persaksian talak. Hal ini dapat dilihat pada pasal 39 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah disebut diatas, yang menyatakan bahwa "perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan", kemudian pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1974 menyatakan bahwa "suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, harus mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa dia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu."[32]

Peraturan Perundang-undangan tentang Perkawinan di Indonesia memberikan hak mutlak kepada seorang suami untuk mentalak istrinya, tetapi dengan ketentuan:[33]

a) Perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan;
b) Perceraian harus disertai alasan-alasan sebagaimana telah diatur undang-undang;
c) Mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 66 dst. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan ketentuan perundang-undangan lainnya.

[32] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat,* 208.
[33] M.Anshary MK, *Hukum Perkawinan,* 78.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Penjelasan Umum Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dijelaskan bahwa Undang-Undang Perkawinan bertujuan antara lain untuk melindungi kaum wanita pada umumnya dan pihak istri pada khususnya. Disamping itu secara yuridis undnag-undang tersebut bertujuan adalah untuk mendapatkan suatu kepastian hukum.

Suatu perceraian yang di lakukan di luar pengadilan, sama halnya dengan suatu perkawinan yang dilakukan dengan tidak mencatatkannya. Ia tidak diakui oleh hukum dan, oleh karenanya, tidak dilindungi hukum. Lebih tegas lagi dapat dikatakan bahwa perceraian yang dilakukan di luar pengadilan tidak mempunyai kekuatan hukum (*no legal force*). Suatu perceraian yang dilakukan di luar pengadilan akan menimbulkan kesukaran bagi istri atau bahkan bagi suami. Hal ini karena hampir dapat dipastikan bahwa dalam setiap talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya di luar pengadilan, si suami tidak pernah memperhitungkan hak-hak istri sebagai akibat dari perceraian tersebut, semisal nafkah *iddah*, nafkah *madiyah*, *mut'ah*, dan pembagian harta bersama.

2) Menurut Hukum Islam

Menurut ketentuan Hukum Islam, talak adalah termasuk salah satu hak suami, Allah menjadikan hak talak ditangan suami, tidak menjadikan hak talak itu ditangan orang lain. Dalam fikih klasik, Jumhur Ulama berpendapat hak mutlak untuk menjatuhkan talak ada pada suami. Karena itu, kapan saja dan dimana saja seorang suami ingin menjatuhkan talak terhadap istrinya, baik ada saksi atau tidak, baik ada alasan atau tidak, talak yang dijatuhkan itu

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

hukumnya sah.[34] Bahkan Jumhur Ulama mengatakan bahwa talaknya seorang suami yang dijatuhkan dalam keadaan mabuk pun dihukum sah.

Jumhur Ulama juga berpendapat bahwa talak itu dapat terjadi tanpa persaksian, dan dipandang sah oleh hukum Islam suami menjatuhkan talak kepada istrinya tanpa kehadiran dan kesaksian dua orang saksi, karena talak itu menjadi hak suami sehingga berhak sewaktu-waktu menggunakan haknya tanpa harus menghadirkan dua orang saksi.[35] Tetapi, para ulama jumhur berpendapat pula bahwa sekalipun hak talak secara mutlak ada pada suami, Islam juga memberi hak bagi istri untuk menuntut cerai melalui khulu' terhadap suami yang telah keluar dari tabiatnya.

Memberikan hak talak pada suami adalah ketentuan dari Al-Qur'an. Dalam membicarakan hak mutlak talak, para ulama hampir selalu membicarakan masalah hak-hak seorang istri apabila ditalak oleh suaminya. Tetapi, dalam hal ini para ulama kita sekarang cenderung hanya mensosialisasikan kepada umat melalui dakwah dan khutbahnya mengenai hak otoriter suami untuk menjatuhkan talak terhadap istrinya. Akibatnya, banyak suami dengan mudah menjatuhkan talak terhadap istrinya tanpa memperhatikan kewajibannya terhadap istrinya sebagai akibat talak yang ia jatuhkan.

g. Tata Cara Talak

Sejalan dengan prinsip atau asas Undang-Undang Perkawinan untuk mempersulit terjadinya perceraian, maka perceraian hanya dapat dilakukan di

[34] M.Anshary MK, *Hukum Perkawinan*, 77.
[35] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat,* 208.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (UUPA, Pasal 65, jo. Pasal 115 KHI). Adapun tata cara dan prosedur perceraian dapat dibedakan ke dalam dua macam sebagai berikut[36]:

1) Cerai Talak (Permohonan)

Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 1989 tentang Peradilan Agama (UUPA) menyatakan: "Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak."

Dalam rumusan Pasal 14 PP Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan tentang perceraian beserta pengadilan tempat permohonan itu diajukan: "Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu".

Kutipan diatas menyebutkan bahwa pengadilan tempat mengajukan permohonan adalah yang mewilayahi tempat tinggal pemohon. Sementara Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang tentang Peradilan Agama, mengubah atau memperbaruinya, bahwa tempat mengajukan permohonan adalah ke pengadilan yang mewilayahi tempat kediaman termohon, atau dalam bahasa kompilasi tempat tinggal istri. Selengkapnya, tentang

[36]Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata*, 233-9.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pengadilan tempat permohonan diajukan, pasal 66 ayat (2), (3), (4) dan (5) UUPA menjelaskan:

a) Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon.
b) Dalam hal termohon bertempat kediaman di luar negeri, permohonan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon.
c) Dalam hal pemohon dan termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
d) Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan.

Langkah berikutnya adalah pemeriksaan oleh pengadilan. Pasal 68 UUPA menyebutkan:

a) Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan oleh Majelis Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat permohonan cerai talak didaftarkan di Kepaniteraan.
b) Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan dalam sidang tertutup.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Langkah berikutnya, diatur dalam Pasal 70 UUPA sebagaimana dirinci dalam Pasal PP 16 Nomor 9/1975:

a) Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian maka pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan.

Sesaat setelah dilakukan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang di maksud dalam Pasal 16, ketua pengadilan membuat Surat Keterangan terjadinya perceraian tersebut. Surat Keterangan itu dikirimkan kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian.

2) Cerai Gugat

Peraturan Pemerintah Nomor 9/1975 yang merupakan peraturan pelaksanaan UU No. 1/1974 dalam hal teknis, yang menyangkut kompetensi wilayah pengadilan, seperti dalam cerai talak, mengalami perubahan. Hal ini tampak dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. *Pertama,* dalam PP Nomor 9/1975 gugatan perceraian bisa diajukan oleh suami atau istri, maka dalam UU No. 7/1989 dan Kompilasi, gugatan perceraian diajukan oleh istri (atau kuasanya). *Kedua,* prinsipnya pengadilan tempat mengajukan gugatan perceraian dalam PP diajukan di pengadilan yang mewilayahi tempat tergugat, maka dalam UU No. 7/1989 dan Kompilasi, di Pengadilan yang mewilayahi tempat kediaman penggugat. Untuk penjelasan selengkapnya diuraikan berikut ini.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pasal 73 UU No. 7/1989 menyatakan

a) Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.
b) Dalam hal penggugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
c) Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Berikutnya diatur mengenai alat-alat bukti yang menguatkan alasan-alasan diajukannya gugatan dijelaskan pada Pasal 22 PP Nomor 9/1975, sedangkan mengenai alasan-alasan dan dukungan alat buktinya, dijelaskan dalam Pasal 74, 75, dan 76 UU No. 7/1989 dan Pasal 133, 134, dan 135 Kompilasi.

Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat, pengadilan dapat:

a) Menentukan nafkah yang ditanggung suami.
b) Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

c) Menetukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami-istri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri.

Setelah perkara gugatan perceraian diputuskan dalam sidang terbuka untuk umum, salinan putusan dikirim kepada pihak-pihak ang terkait.

2. Harta Bersama

a. Harta Bersama menurut Hukum Adat

Dalam masyarakat Indonesia ini, hampir semua daerah mempunyai pengertian, bahwa harta bersama antara suami dan istri memang ada dengan istilah yang berbeda untuk masing-masing daerah.

Di daerah Aceh, misalnya disebut dengan *heureuta sihaurekat*, di Minangkabau disebut *harta suorang*, di daerah Sunda disebut *guna kaya* atau *tumpang kaya* (Kabupaten Sumedang), di Jakarta disebut harta pencaharian, di Jawa disebut barang gana atau *gono-gini*, di Bali disebut *drube gabro*, di Kalimantan disebut barang berpantangan, di Sulawesi (Bugis dan Makassar) dikenal dengan *barang cakar* atau di Madura disebut dengan nama *ghuna-ghana*.[37]

Dalam konsepsi hukum adat tentang harta bersama yang ada di Nusantara ini banyak ditemukan prinsip bahwa masing-masing suami istri berhak menguasai harta bendanya sendiri dan ini berlaku sebagaimana sebelum mereka menjadi suami istri. Hanya saja apabila ditinjau dari pendekatan filosofis, di mana perkawinan tidak lain dari ikatan lahir batin di antara suami

[37] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, 180.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

istri guna mewujudkan rumah tangga yang kekal dan penuh dalam suasana kerukunan, maka hukum adat yang mengharapkan adanya komunikasi yang terbuka dalam pengelolaan dan penguasaan harta pribadi tersebut, sangat perlu dikembangkan sikap saling menghormati, saling membantu, saling bekerja sama, dan saling bergantung. Dengan demikian, keabsahan menguasai harta pribadi masing-masing pihak itu jangan sampai merusak tatanan kedudukan suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga.[38]

Menurut M. Yahya Harahap yang dikutip oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH., S.IP., M.Hum. dalam buknya yang berjudul "*Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*" mengatakan jika ditinjau historis terbentuknya harta bersama, telah terjadi perkembangan hukum adat terhadap harta bersama didasarkan pada syarat ikut sertanya istri secara aktif dalam membantu pekerjaan suami. Jika istri tidak ikut secara fisik dan membantu suami dalam mencari harta benda, maka hukum adat lama menganggap tidak pernah terbentuk harta bersama dalam perkawinan. Dalam sejarah lebih lanjut, pendapat tersebut mendapat kritik keras dari berbagai kalangan ahli hukum sejalan dengan berkembangnya pandangan emansipasi wanita dan arus globalisasi segala bidang. Menanggapi kritik tersebut, terjadilah pergeseran konsepsi nilai-nilai hukum baru, klimaksnya pada tahun 1950 mulai lahirlah produk pengadilan yang mengesampingkan syarat istri harus aktif secara fisik mewujudkan harta bersama.

[38] Abdul manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Ed. 1, (Jakarta: Kencana, 2006), 106.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

b. Harta Bersama dalam Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur harta kekayaan dalam perkawinan pada Bab VII dalam judul harta benda dalam perkawinan.

Pasal 35

1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain

Jadi, pengertian harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah atau warisan.[39] Pasal 36 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 87 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta pribadi masing-masing. Mereka bebas menentukan terhadap harta tersebut tanpa ikat campur suami atau istri untuk menjualnya, dihibahkan, atau mengagunkan. Juga tidak diperlukan bantuan hukum dari suami untuk melakukan tindakan hukum atas harta pribadinya. selain itu dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 85 menyatakan Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri".

Pasal 119 KUH Perdata dikemukakan bahwa mulai saat perkawinan dilangsungkan, secara hukum berlakulah kesatuan bulat antara kekayaan suami

[39]Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata,* 161.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

istri.[40] Persatuan harta kekayaan itu sepanjang perkawinan dilaksanakan dan tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu perjanjian apapun. Jika bermaksud mengadakan penyimpangan dari ketentuan itu, suami istri harus menempuh jalan dengan perjanjian kawin yang diatur dalam Pasal 139-154 KUH Perdata. Kemudian dalam Pasal 128-129 KUH Perdata, dinyatakan bahwa apabila putusnya tali perkawinan antara suami istri, maka harta bersama itu dibagi dua antara suami istri tanpa memerhatikan dari pihak mana barang-barang kekayaan itu sebelumnya diperoleh.

Pengaturan tentang bentuk kekayaan bersama dijelaskan dalam pasal 93 Kompilasi:

1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak, dan surat-surat berharga.
3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.
4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Apabila kekayaan bersama tersebut digunakan salah satu pihak, tidak atas persetujuan pihak lainnya, maka tindakan hukum demikian tidak diperbolehkan. "Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama" (Ps. 92 KHI).

[40]Abdul manan, *Aneka Masalah* Hukum, 104-5.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

c. Harta Bersama dalam Hukum Islam

Dalam kitab-kitab Fikih tradisional, harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami istri selama mereka diikat oleh tali perkawinan, atau dengan perkataan lain disebutkan bahwa harta bersama itu adalah harta yang dihasilkan dengan jalan *syirkah* antara suami istri sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan harta yang lain dan tidak dapat dibeda-bedakan lagi. Dasar hukumnya adalah Al-Qur'an surat An-Nisaa' ayat 32 dimana dikemukakan bahwa bagi semua laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan semua wanita ada bagian dari apa yang mereka usahakan pula.[41]

Para ahli Hukum Islam di Indonesia berbeda pendapat tentang harta bersama. Pendapat pertama mengatakan bahwa harta bersama ada diatur di dalam syari'at Islam. Suatu hal yang tidak mungkin jika agama Islam tidak mengatur tentang harta bersama ini, sedangkan hal-hal lain yang kecil-kecil saja diatur secara rinci oleh agama Islam dan ditentukan kadar hukumnya. Tidak ada satu pun yang tertinggal, semuanya termasuk dalam ruang lingkup pembahasan hukum Islam.

Adanya harta bersama didasarkan kepada ayat-ayat Al-Qur'an, seperti Surat Al-Baqarah ayat 228, Surat An-Nisaa' ayat 21 dan 34, ayat ini mengisyaratkan bahwa harta bersama merupakan harta yang diperoleh suami dan istri karna usahanya, baik mereka bekerja bersama-sama atau hanya suami saja yang bekerja sedangkan istri mengurus rumah tangga.

[41]Abdul manan, *Aneka Masalah*, 109.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pendapat kedua menganggap bahwa harta bersama tidak dikenal dalam Islam, kecuali *syirkah* (perjanjian) antara suami-istri yang dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan.[42] Di kalangan mazhab Syafi'i terdapat empat macam yang disebutkan harta *syarikat* (disebut juga *syarikat, syarkat*, dan *syirkat*), yaitu (1) *Syarikat 'inan,* yaitu dua orang yang berkongsi di dalam harta tertentu, misalnya bersyarikat di dalam membeli suatu barang dan keuntungannya untuk mereka; (2) *Syarikat Abdan*, yaitu dua orang atau lebih bersyarikat masing-masing mengerjakan suatu pekerjaan dengan tenaga dan hasilnya (upahnya) untuk mereka bersama menurut perjanjian yang mereka buat, seperti tukang kayu, tukang batu, mencari ikan di laut, berburu, dan kegiatan yang seperti menghasilkan lainnya; (3) *Syarikat Mufawadlah*, yaitu perserikatan dari dua orang atau lebih untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan tenaganya yang masing-masing diatara mereka mengeluarkan modal, menerima keuntungan dengan tenaga dan modalnya, masing-masing melakukan tindakan meskipun tidak diketahui oleh pihak lain; (4) *Syarikat Wujuh*, yaitu syarikat atas tanpa pekerjaan ataupun harta, yaitu permodalan dengan dasar kepercayaan pihak lain kepada mereka.

d. Ruang Lingkup Harta Bersama

Untuk menentukan ruang lingkup harta bersama, harus dipedomani ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam pasal tersebut diatur:

1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

[42]M.Anshary MK, *Hukum Perkawinan*, 130.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta bawaan yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Seperti yang disampaikan oleh M. Yahya Harahap (mantan Hakim Agung RI) dalam buku karangan karangan M. Anshary yang berjudul Hukum Perkawinan di Indonesia. Beliau memformulasikan harta benda yang diperoleh suami-istri yang dapat dikategorikan sebagai harta bersama. Perinciannya adalah sebagai berikut:

1) Harta yang dibeli selama perkawinan. Tidak dipersoalkan siapa yang membeli, apakah suami atau istri. Tidak dipersoalkan pula atas nama siapa harta itu terdaftar. Pokoknya semua harta yang dibeli dalam suatu perkawinan yang sah, adalah termasuk kategori harta bersama. Terhadap ketentuan ini, ada pengecualian, yakni jika uang pembeli barang tersebut berasal dari hasil penjualan barang bawaan masing-masing, atau dari uang tabungan masing-masing yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan, maka harta semacam ini tetap menjadi milik pribadi suami atau istri yang memiliki uang pembeli tersebut. Jadi, semua harta kekayaan yang diperoleh suami istri selama dalam ikatan perkawinan, menjadi harta bersama, baik harta tersebut diperoleh secara sendiri maupun bersama-sama.
2) Harta yang dibeli sesudah perceraian terjadi yang dibiayai dari harta bersama. Misalnya selama masa perkawinan suami istri itu mempunyai uang tabungan uang di bank, kemudian terjadi perceraian sedangkan uang tabungan yang berasal dari hasil usaha bersama yang diperoleh selama

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dalam perkawinan itu masih dalam penguasaan suami, dan belum dilakukan pembagian di antara mereka. Dari uang tersebut kemudian suami membangun sebuah rumah dan membeli satu unit mobil.

Kedudukan rumah dan satu unit mobil itu menurut yurisprudensi konstan Mahkamah Agung RI Nomor: 803K/Sip/1970, Tanggal 5 Mei 1970, termasuk kedalam objek harta bersama suami istri tersebut. Hukum tetap dapat menjangkau harta bersama, sekalipun harta itu telah berubah bentuk dan sifatnya menjadi barang/objek lain. Sekiranya hukum tidak dapat menjangkau hal seperti itu, akan banyak terjadi manipulasi harta bersama setelah terjadinya perceraian.

3) Harta yang diperoleh selama perkawinan. Semua harta yang diperoleh selama masa perkawinan dihitung sebagai harta bersama, tetapi itu harus dibuktikan. Tidak dipermasalahkan harta itu terdaftar atas nama siapa, termasuk terdaftar atas nama orang tua, saudara kandung suami atau istri itu sekalipun, apabila dapat dibuktikan bahwa harta tersebut diperoleh selama masa perkawinan suami istri itu, maka hukum menganggap bahwa harta itu merupakan harta bersama suami istri tersebut. Hal ini telah didukung oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 806K/Sip/1974, Tanggal 30 Juli 1974.

4) Segala penghasilan yang didapat dari harta bersama dan harta bawaan masing-masing. Harta bawaan, dapat berupa harta warisan, hibah, wasiat, yang diterima oleh masing-masing suami istri dari orang tuanya atau dari selainnya. Begitu pula harta yang diperoleh masing-masing suami istri

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

sebelum terjadi perkawinan, adalah harta bawaan. Penghasilan yang diperoleh dari harta bawaan itu dihitung sebagai harta bersama. Misalnya si istri mendapat warisan dari orang tuanya berupa satu unit ruko itu disewakan, hasil sewanya dihitung sebagai harta bersama.

5) Segala penghasilan suami istri selama dalam perkawinan. Suami yang berprofesi sebagai pedagang dan istri bekerja sebagai pegawai negeri/PNS, penghasilan masing-masing mereka jatuh menjadi harta bersama.

3. Sistem Struktur Sosial Masyarakat Sasak di Pulau Lombok

Pulau Lombok merupakan kampung halaman Suku Sasak, terletak di sebelah timur Pulau Bali, dipisahkan oleh Selat Lombok. Di sebelah barat Pulau ini berbatasan dengan Selat Atas yang memisahkan pulau ini dengan Pulau Sumbawa. Luas wilayah pulau yang termasuk ke dalam Provinsi Nusa Tenggara Barat ini kurang lebih 5435 km^2.[43]

Pulau Lombok secara administratif terdiri dari lima Kabupaten dan Kota yakni Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Tengah, dan Kota Mataram. Kurang lebih ada sekitar 3 juta jiwa yang mendiami pulau Lombok, 80% diantaranya adalah Suku Sasak.

a. Stratifikasi Sosial Masyarakat Pulau Lombok

Stratifikasi sosial merupakan suatu konsep dalam sosiologi yang melihat bagaimana anggota masyarakat dibedakan berdasarkan status yang dimilikinya. Status yang dimiliki oleh setiap anggota masyarakat ada yang didapat dengan

[43]Soesandireja, "Sejarah dan Tradisi Suku Sasak, Lombok-NTB", http:www.wacana.co/2010/07/sejarah-tradisi-suku-sasak/diakses tanggal 30 Mei 2017.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

suatu usaha (*achievement* status), dan ada yang didapat tanpa suatu usaha, tetapi berdasarkan keturunan (*ascribed* status).[44]

Konsep stratifikasi sosial suku Sasak pada umumnya banyak ditentukan oleh susunan keluarga yang berasal dari perkawinan yang disebut *nurut mame*, artinya garis keturunan darah ditekankan pada laki-laki (garis bapak). Masyarakat Sasak bisa menghitung keturunannya tujuh keturunan keatas dan tujuh keturunan kebawah.[45] Adapun garis keturunan tersebut adalah seperti terlihat pada tabel berikut:

7	Toker Goneng
6	Longgor Boyot
5	Pete Embiq
4	Baloq
3	Papuq
2	Amaq
1	Aku
2	Anak
3	Papuq
4	Baloq
5	Pete Embiq
6	Longgor Boyot
7	Toker Goneng

Garis keturunan ini memberi pengaruh pada pembentukan lapisan sosial dan pola kekerabatan dalam sistem kemasyarakatan etnis suku Sasak. Stratifikasi sosial dalam etnis Sasak dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) Pelapisan pertama, *perwangsa raden* adalah keturunan yang berasal dari keturunan raja dan pemimpin atau penguasa yang merupakan golongan paling berpengaruh, baik dalam bidang ekonomi, politik, maupun

[44]Selamat Anwar Sadat, "Stratifikasi Sosial Masyarakat Suku Sasak dalam Perspektif Islam", http//man1praya.blogspot.co.id/2015/10/selamat-anwar-sadat.html?m=1, diakses tanggal 30 Mei 2017.
[45]Sudirman, *Gumi Sasak Dalam Sejarah (Bagian 2)*, (Talaga Waru: KSU "Primaguna", 2012), 63.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kepemimpinan. *Raden* adalah sebutan untuk laki-laki dan *dende* untuk perempuan. Golongan inilah yang menempati status sosial tertinggi.

2) Pelapisan kedua, *triwangsa lalu* merupakan golongan yang berasal dari pimpinan rakyat tingkat rendah. Mereka ini mendapat gelar bangsawan karena keberanian dan keperkasaannya serta mempunyai hubungan dekat dengan *datu* (raja). *Lalu* merupakan sebutan untuk laki-laki dan *baiq* untuk perempuan. Kelas ini juga dikenal dengan sebutan *permenak* atau *perlalu*.
3) Pelapisan ketiga adalah *jajar karang* dan umumnya dikenal dengan panggilan *amaq* atau *loq* untuk laki-laki dan *le* untuk perempuan. Kelas *jajar karang* adalah kelompok mayoritas suku Sasak di Lombok.

Sedangkan stratifikasi sosial masyarakat tradisional (zaman kerajaan) yang menempati status sosila tertinggi adalah golongan bangsawan (Raden); golongan kedua adalah masyarakat golongan ulama (Kyai, Penghulu); golongan ketiga adalah masyarakat biasa yang terdiri dari petani dan pedagang (Jajar Karang); golongan keempat adalah golongan orang-orang yang menghambakan dirinya atau suruhan (Panjak Pirak). Dan pada masyarakat Sasak yang sudah modern, status sosial masyarakatnya berdasarkan pekerjaan dan tingkat pendidikan.[46]

Dalam aspek etnografi (lokal kedaerahan), masyarakat Lombok masih di dominasi karakter nilai-nilai kedaerahan yang kental dalam membangun tingkah laku bersosial. Pada tataran praksis masyarakat Lombok masih mengakui legalitas-formal kedudukan tokoh agama (tuan guru haji),

[46]Sudirman, *Gumi Sasak*, 63.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dibandingkan posisi politik kelompok elit. Peran tokoh agama dalam merespon setiap perubahan memiliki andil yang besar dalam membentuk pola masyarakat Sasak dalam mengambil kebijakan.[47]

[47]Basarudin, "Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Sasak", http//berugaqinstitute.blogspot.co.id/2014/10/18/kondisi-sosial-budaya-masyarakat-sasak/, diakses tanggal 22 Mei 2017.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam sebuah penelitian, dibutuhkan sebuah metode penelitian untuk mendapatkan hasil yang memuaskan dan mencapai hasil yang optimal. Metode penelitian dapat dikatakan sebagai suatu cara yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah, atau sebuah cara untuk melakukan penyelidikan dengan menggunakan cara-cara tertentu yang telah ditentukan untuk mendapatkan kebenaran ilmiah.[48] Oleh karena itu, seorang peneliti dalam menyelesaikan penelitiannya dituntut untuk mengetahui dan memahami metode penelitian yang hendak digunakan untuk mendapatkan data yang ingin didapatkannya, maka dalam menyusun penelitian ini, penulis menggunakan metode atau teknik penelitian sebagai berikut:

[48]Marzuki, *Metodelogi Riset*, (Yogyakarta: PT Prasetya Widya Pratama, 2000), 4.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

A. Jenis Penelitian

Dalam upaya memperoleh gambaran yang jelas dari masalah yang dikemukakan maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*).[49] Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang meneliti objek di lapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan konkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Oleh karena itu, peneliti terjun langsung ke lapangan, mendatangi kediaman para narasumber untuk mendapatkan data yang diinginkan dengan cara wawancara dan bertemu langsung dengan suami-istri yang melakukan pembagian harta bersama, *keliang*, dan Kepala Desa Mesanggok Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam menyelesaikan penelitian lapangan/empiris, dibutuhkan pendekatan penelitian untuk mendapatkan hasil penelitian yang diinginkan. Pendekatan penelitian merupakan suatu bentuk metode atau cara mengadakan penelitian agar peneliti mendapat informasi dari berbagai aspek untuk menentukan isu yang dicari jawabannya.[50] Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati yang tidak di tuangkan dalam variabel atau hipotesis,

[49] Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: Remika, 1999), 22.
[50]Sunarsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2002), 23.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

sebab penelitian kualitatif lebih mengutamakan penggunaan wawancara dan observasi.[51]

Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti mendekati objek yang akan diteliti dengan cara bertemu secara langsung, mewancarai dan berdialog dengan informan. Selanjutnya penulis mencatat semua hasil wawancara yang berkaitan dengan objek penelitian dan mendeskripsikan secara sistematis. Pendekatan yang dilakukan peneliti melalui dusun-dusun yang ada di desa Mesanggok, hal ini dikarenakan fokus penelitian yang dilakukan peneliti mengenai peran *keliang*, sehingga data yang harus didapatkan melalui dusun-dusun, sehingga data yang di hasilkan sesuai yang diinginkan oleh peneliti.

Adapun sifat dari penelitian ini adalah deskriptif. Deskriptif berarti menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala atau menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.[52] Penelitian ini di kategorikan dalam bentuk penelitian deskriptif karena penelitian ini menggambarkan fenomena apa adanya masyarakat Desa Mesanggok tentang praktik pembagian harta bersama akibat talak yang dilakukan di luar sidang pengadilan agama dan menggambarkan pula peran *keliang* dalam pembagian harta bersama di luar sidang pengadilan agama.

[51]Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif,* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2005), 14.
[52]Amiruddin dan Zainul Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 25.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

C. Lokasi Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian dan permasalahan dalam latar belakang maka lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Mesanggok, Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat. Peneliti memilih lokasi tersebut karena menurut peneliti terdapat permasalahan dalam pembagian harta bersama bagi pasangan suami-istri akibat talak yang terjadi di luar sidang pengadilan agama, dalam hal ini pembagian di lakukan oleh suami istri yang bercerai dan terdapat seorang *keliang* dalam proses pembagian harta bersama tersebut.

Keistimewaan dari lokasi yang dipilih oleh peneliti yakni desa Mesanggok yang membawahi 5 dusun tersebut semua masyarakatnya ketika terdapat talak antara pasangan suami-istri maka talak di lakukan di luar sidang pengadilan agama. Tidak hanya mengenai talak, pembagian harta bersama dan hak asuh anak pun di selesaikan di luar sidang pengadilan. Pengadilan merupakan alternatif terakhir yang masyarakat gunakan ketika terdapat permasalahan dan masyarakat lebih mengutamakan menyelesaikan permasalahan melalui kekeluargaan dengan adanya peran *keliang* dalam penyelesaiannya.

D. Sumber Data

Sumber data adalah sesuatu yang penting dalam suatu penelitian. Adapun yang dimaksud dengan sumber data yaitu dari mana data diperoleh. Dalam sebuah penelitian terdapat 3 (tiga) sumber data yaitu:

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1. Data Primer

Data primer yaitu sekumpulan data yang diperoleh secara langsung dari seseorang/responden. Data ini meliputi wawancara dengan para *keliang* dan pelaku (suami/istri) pembagian harta bersama di luar sidang pengadilan di Desa Mesanggok Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat. Maka data primer dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara langsung dengan:

a. H. Tauni: kepala desa Mesanggok.
b. H. Fathurrahman: *keliang* dusun Dasan Ketujur.
c. Sahlan: *keliang* dusun Pelepok.
d. H. Islahudin: *keliang* dusun Mesanggok.
e. Munawar: *keliang* dusun Karang Paok.
f. Zaedon Mustapa: *keliang* dusun Kebon Jurang.
g. Maesyarah: pelaku pembagian harta bersama.
h. Siti Maryam: pelaku pembagian harta bersama.
i. Sahram: pelaku pembagian harta bersama.
j. Kartini: pelaku pembagian harta bersama.
k. Muhasan: pelaku pembagian harta bersama.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang dikumpulkan, diolah dan disajiakan oleh pihak lain yang mana data ini berupa dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

sebagainya.[53] Dokumen-dokumen yang dimaksud adalah Al-Qur'an, Hadits, kitab-kitab fiqh, buku-buku ilmiah, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-undang yang berhubungan dengan masalah yang dikaji diantaranya 1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; 2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975; 3) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006; 4) UUPA 5) KUH Perdata, penelitian terdahulu yang terkait dengan pembagian harta bersama.

Selain itu, data sekunder yang membantu menyempurnakan data yang ingin dicari yakni buku profil desa Mesanggok. Profil desa menghimpun data-data masyarakat Mesanggok, dalam hal ini peneliti menyajikan dalam bab 4 mengenai gambaran umum desa Mesanggok yang mencakup letak geografis dan demografis desa Mesanggok.

3. Data Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan primer dan bahan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka memperoleh data yang tepat dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan berbagai metode yang sesuai dengan tema penelitian, sehingga dapat diperoleh data yang objektif dan dapat dipertanggung jawabkan. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

[53]Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet 111, (Jakarta: UI Press, 2005), 11-12.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1. Wawancara (Interview)

Wawancara yaitu percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai memberikan jawaban atas pertanyaan itu.[54] Sedangkan yang dimaksud dengan metode wawancara yaitu pengumpulan data yang diperoleh melalui Tanya Jawab secara lisan untuk mendapatkan keterangan.[55]

Pada umumnya wawancara dibagi menjadi tiga, yaitu[56]:

a. Wawancara terstruktur (*structural interview*)
b. Wawancara semi terstruktur (*semistructural interview*)
c. Wawancara tidak terstruktur (*unstructural interview*).

Pedoman wawancara yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah peneliti menggunakan pedoman wawancara yang banyak digunakan yakni pedoman wawancara dalam bentuk "semi terstruktur". Dalam hal ini maka permulaan yang dilakukan interviwer menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu persatu diperdalam untuk mengorek data lebih lanjut. Dengan demikian jawaban yang diperoleh dapat meliputi semua keterangan dengan lengkap.

Data yang ingin ditemukan melalui metode wawancara adalah keterangan dari masyarakat di Desa Mesanggok Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat, yang meliputi: H. Tauni (Kepala Desa

[54]Lexy. J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 135.
[55]Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat,* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1985), 129.
[56] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&G,* (Bandung: Alfabeta, 2010), 233.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Mesanggok), H. Fathurrahman (*Keliang* Dusun Dasan Ketujur), Sahlan (*Keliang* Dusun Pelepok), H. Islahudin (*Keliang* Dusun Mesanggok), Munawar (*Keliang* Dusun Karang Paok), Zaedon Mustapa (*Keliang* Dusun Kebon Jurang), ibu Maesyarah, ibu Siti Maryam, ibu Sahram, ibu Kartini dan bpk Muhasan (pelaku pembagian harta bersama di Desa Mesanggok).

Peneliti mendatangi kediaman *keliang* masing-masing dusun dan para pelaku lalu menyampaikan keinginan untuk mewawancarai dengan tema harta bersama, lain halnya dengan kepala desa Mesanggok peneliti menemui kepala desa di kantor desa Mesanggok dan melakukan wawancara. Meskipun metode wawancara peneliti dengan semi terstruktur namun peneliti mengajak narasumber seperti sedang bercakap-cakap mengenai pengalamannya sehingga data yang didapatkan oleh peneliti akurat dan lengkap.

2. Observasi

Pengamatan objek penelitian secara langsung. Adapun sesuatu yang diamati meliputi ruang atau tempat, pelaku, kegiatan, objek atau benda-benda yang terdapat ditempat, perbuatan, peristiwa, waktu atau urutan kegiatan, tujuan dan perasaan.[57] Peneliti melakukan observasi dengan cara mendekati pelaku dan menanyakan bagaimana proses talak yang dialaminya dan bagaimana proses pembagian harta yang dilakukan pasca perceraian. Selain itu peneliti melihat kondisi ekonomi dan penghidupan yang dialami oleh pelaku pasca talak. Hal ini dilakukan peneliti dengan

[57]Muslin Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, (Malang: UMM Press, 2009), 118-119.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

berkunjung kerumah pelaku agar peneliti lebih mengetahui peristiwa yang dialami. Sedangkan untuk mengetahui mengenai peran *keliang* peneliti lebih mengutamakan bertanya kepada pelaku pembagian harta bersama tentang peran-peran *keliang* ketika masa pembagian harta bersama.

Observasi bertujuan untuk mengetahui pembagian harta bersama dan peran *keliang* tentang praktik pembagian harta bersama, objek observasi tersebut bertempat di Desa Mesanggok Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang bisa berupa catatan-catatan kecil, foto, transkrip, dan juga hal lain yang dapat menunjang penelitian yang sedang dilakukan. Metode ini dilakukan khususnya untuk mendapatkan data-data dari segi konteks, dengan menggunakan penelaah dan penyidikan terhadap catatan dan sejenis yang berkorelasi dengan penelitian.[58] Dalam hal ini, peneliti mempelajari data-data yang diperoleh dari nara sumber berupa catatan hasil wawancara, tidak hanya itu peneliti pun mengumpulkan hasil dokumentasi dengan *keliang* dan pelaku pembagian harta bersama kemudian dikumpulkan sesuai dengan bagian-bagiannya.

F. Teknik Pengolahan Data

Setelah pengumpulan data dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data. Pengolahan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

[58]Sugiono, *Metode Penelitian*, 233.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1. **Editing**

Editing merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas, informasi yang sudah dikumpulkan oleh pencari data.[59] Kemudian data-data yang sudah terkumpul dianalisis kelengkapannya baik dari hasil wawancara maupun observasi mengenai pelaksanaan pembagian harta bersama dan peran *keliang* dalam pembagian harta bersama, dengan tujuan agar diketahui kekurangan dan kelengkapan data, jika data yang diinginkan terdapat kekurangan maka langkah yang dilakukan oleh peneliti yakni berkunjung dan menanyakan kekurangan-kekurangan data yang diinginka. Setelah data yang diperoleh sudah lengkap maka akan dilakukan proses atau tahap penelitian berikutnya.

2. **Klasifikasi**

Klasifikasi data adalah mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklarifikasikan data yang diperoleh dalam pola tertentu atau permasalahan tertentu untuk mempermudah pembahasannya. Dalam hal ini, dibaca kembali dan ditelaah secara mendalam seluruh data yang diperoleh, kemudian diklarifikasi sesuai data yang dibutuhkan untuk mempermudah dalam menganalisis. Data di klarifikasi menjadi dua macam data, *pertama* data yang berkenaan dengan praktik pembagian harta bersama, *Kedua*, mengenai peran *keliang*. Metode wawancara semi terstruktur menimbulkan berbagai macam hasil wawancara yang masih terpisah-pisah antara data yang menunjukkan jawaban dari rumusan

[59]Amiruddin dan Zainul Asikin, *Pengantar*, 45.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

masalah pertama dan rumusan masalah kedua, melalui langkah klarifikasi inilah peneliti mengklarifikasi data-data yang sesuai antara pertanyaan wawancara dengan jawaban yang didapatkan dari narasumber.

3. **Verifikasi**

Verifikasi adalah langkah dan kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan. Dalam hal ini, dilakukan pengecekan kembali data yang sudah dikumpulkan terhadap kenyataan yang ada dilapangan untuk memperoleh keabsahan data. Verifikasi dilakukan dengan cara menanyakan kembali hasil klasifikasi data kepada informan apakah sudah sesuai kenyataan yang ada di masyarakat atau yang informan berikan kepada peneliti dengan hasil data yang peneliti paparkan. Proses verifikasi peneliti lakukan dengan berkunjung ke kediaman narasumber. Setelah data sudah terkumpul semua kemudian langkah yang dilakukan berikutnya yakni menganalisis data.

4. **Analisis**

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Deskriptif adalah salah satu metode analisis dengan cara menggambarkan keadaan atau fenomena dengan kata-kata atau kalimat. Dengan begitu segala sesuatu yang terjadi dilapangan ketika sedang meneliti disusun dengan sistematis kemudian dikaitkan dengan teori yang digunakan dalam penelitian. Adapun hasil wawancara yang di analisis dengan dikaitkan dengan teori yang digunakan adalah:

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

a. Analisis mengenai pembagian harta bersama akibat talak di luar sidang pengadilan agama. Peneliti mengkaitkan hasil wawancara mengenai praktik dengan pasal-pasal dalam hukum Positif yang berlaku dan dengan ketentuan dalam hukum Islam mengenai bagian harta bersama.

b. Analisis mengenai peran *keliang* dalam pembagian harta bersama akibat talak di luar sidang pengadilan agama. Dalam hal ini peneliti melihat tugas *keliang* dalam arti luas kemudian peneliti kaitkan dengan peran *keliang* di desa Mesanggok tersebut

5. Konklusi

Konklusi merupakan penarik hasil atau kesimpulan suatu proses penelitian dalam tahap terakhir ini diharapkan bisa memberikan jawaban kepada pembaca untuk kegelisahan dari apa yang telah dipaparkan di latar belakang. Setelah semua data terkumpul dan hasil dari penelitian sudah ditemukan kemudian memberikan kesimpulan dari proses pembagian harta dan peran *keliang* dalam pembagian harta bersama akibat talak di luar sidang pengadilan agama dengan ketentuan dalam Undang-undang dan Hukum Islam agar seorang pembaca dapat memahami titik terang dalam pembahasan dan masalah yang diteliti.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB IV

PAPARAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Paparan Data

1. Gambaran Umum Kondisi Objek Penelitian

Sebelum memulai penelitian, kondisi objek penelitian merupakan hal yang harus diketahui terlebih dahulu oleh peneliti, sebagai penunjang dalam melakukan penelitian. Sehubungan dengan kondisi objek penelitian, hal yang harus diketahui oleh peneliti meliputi kondisi geografis, kondisi demografis, dan keadaan sosial masyarakat di Desa Mesanggok Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

a. Kondisi Geografis Desa Mesanggok

Di Provinsi Nusa Tenggara Barat terdapat Desa Mesanggok yang merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat. Desa Mesanggok membawai 5 (lima) Dusun, diantaranya Dusun Dasan Ketujur, Dusun Mesanggok, Dusun Pelepok, Dusun Karang Paok, Dusun Kebon Jurang.

Luas wilayah 118,4450 Ha dengan batas wilayah sebelah utara Desa Mesanggok adalah Dasan Baru, sebelah selatan adalah Desa Kebon Ayu, Sebelah Timur adalah Desa Beleke/Gerung Utara, dan sebelah barat adalah Desa Gapuk/Suka Makmur.[60] Sebagaimana terdapat dalam tabel dibawah ini:

Batas	Desa/Kelurahan	Kecamatan
Sebelah utara	Dasan Baru	Kediri
Sebelah selatan	Kebon Ayu	Gerung
Sebelah timur	Beleke/Gerung Utara	Gerung
Sebelah barat	Gapuk/Suka Makmur	Gerung

(sumber: profil Desa Mesanggok, 2015)

Luas wilayah Desa Mesanggok menurut penggunannya adalah 118, 4450 Ha dengan perincian sebagai berikut: Luas pemukiman : 16, 8936 Ha. Luas persawahan : 70, 1515 Ha. Luas perkebunan : 5, 5702 Ha. Luas kuburan : 0, 6005 Ha. Luas pekarangan : 2, 3727 Ha. Luas tegal/ladang : 19, 0253 Ha. Perkantoran : 0, 0200 Ha. Luas prasarana umum lainnya : 3, 8112 Ha.[61]

[60]Profil Desa, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Lombok Barat, 2015, 2.
[61]Profil Desa, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Lombok Barat, 2015, 2.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Luas pemukiman	16,8936 ha/m2
Luas persawahan	70,1515 ha/m2
Luas perkebunan	5,5702 ha/m2
Luas kuburan	0,6005 ha/m2
Luas pekarangan	2,3727 ha/m2
Luas tegal/ladang	19,o253 ha/m2
Perkantoran	0,0200 ha/m2
Luas prasarana umum lainnya	3,8112 ha/m2
Total luas	118,4450 ha/m2

(sumber: profil desa Mesanggok, 2015)

Letak wilayah Desa Mesanggok dari pusat pemerintahan Kecamatan Gerung adalah 1 km dengan waktu tempuh 0,10 jam, jarak dari kantor Kabupaten Lombok Barat adalah 2 km dengan waktu tempuh 0,20 jam, dan jarak dari ibu ibu kota provinsi adalah 15 km dengan waktu tempuh 1,5 jam.

b. Kondisi Demografi Desa Mesanggok

1) Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk di Desa Mesanggok terdaftar sebanyak 3.890 jiwa, dengan rincian jumlah laki-laki sebanyak 2.041 jiwa dan jumlah perempuan sebanyak 1.849 jiwa dengan 1.253 Kepala Keluarga atau KK.[62] Sebagaimana yang tertera dalam tabel dibawah ini:

Jumlah laki-laki	2.041 orang
Jumlah perempuan	1.849 orang
Jumlah total	3.890 0rang
Jumlah kepala keluarga	1.253 orang
Kepadatan penduduk	3,02 per km

(sumber: profil desa Mesanggok, 2015)

[62]Profil Desa, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Lombok Barat, 2015, 18.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2) Kondisi Pendidikan

Mayoritas penduduk warga desa Mesanggok jarak usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah terdaftar berjumlah 372 laki-laki dan 485 perempuan, usia 7-18 tahun yang sedang bersekolah berjumlah 354 laki-laki dan 317 perempuan, usia 18-56 tahun pernah SD tetapi tidak tamat berjumlah laki-laki 255 orang dan perempuan 316 orang, tamat SD/sederajat berjumlah 145 laki-laki dan 166 perempuan, tamat SMP/sederajat berjumlah 155 laki-laki dan 102 perempuan, tamat D-1/sederajat berjumlah 10 laki-laki, tamat D-2 berjumlah 4 laki-laki, tamat D-3 berjumlah 20 laki-laki dan 11 perempuan, tamat S-1 berjumlah: 150 laki-laki dan 85 perempuan, sesuai dengan tabel berikut[63]:

Tingkat pendidikan	Laki-laki	Perempuan
Usia 3 – 6 tahun yang belum masuk TK	6 orang	13 orang
Usia 3 – 6 tahun yang sedang TK / play group	81 orang	91 orang
Usia 7 – 18 tahun yang sedang sekolah	354 orang	317 orang
Usia 18 – 56 tahun tidak pernah sekolah	372 orang	485 orang
Usia 18 – 56 tahun pernah SD tetapi tidak tamat	255 orang	316 orang
Tamat SD/sederajat	145 orang	166 orang
Tamat SMP/sederajat	155 orang	102 orang
Tamat SMA/sederajat	371 orang	140 orang
Tamat D-1/sederajat	10 orang	-
Tamat D-2/sederajat	4 orang	-
Tamat D-3/sederajat	20 orang	-
Tamat S-1/sederajat	150 orang	85 orang
Jumlah	1.923	1.726
Jumah total	3.649	

(sumber: profil desa Mesanggok, 2015)

[63]Profil Desa, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Lombok Barat, 2015, 19.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Adapun sarana pendidikan formal yang terdapat di desa Mesanggok adalah: 4 Taman Kanak-Kanak, 2 SD/sederajat, 2 SMP/sederajat, 4 SMA/sederajat. Selain itu terdapat pendidikan formal keagamaan berupa 1 Tsanawiyah, 1 Aliyah, dan 2 yayasan pondok pesantren. Sesuai data tabel berikut[64]:

a) Pendidikan Formal

Nama	Jumlah	Status (Terdaftar, Terakreditasi)	Kepemilikan (Pemerintah, Yayasan)	Jumlah tenaga pengajar	Jumlah siswa/ mahasiswa
TK	4	Terdaftar	Yayasan	20	124
SD/sederajat	2	-	Pemerintah	21	304
SMP/sederajat	2	Terdaftar	Yayasan	25	180
SMA/sederajat	4	Terdaftar	Yayasan	45	420

(sumber: profil Desa Mesanggok 2015)

b) Pendidikan Formal Keagamaan

Nama	Jumlah	Status (Terdaftar, Terakreditasi)	Kepemilikan (Pemerintah, Yayasan, dll)	Jumlah Tenaga Pengajar	Jumlah Siswa/ Mahasiswa
Tsanawiyah	1	Terdaftar	Yayasan	15	105
Aliyah	1	Terdaftar	Yayasan	15	90
Ponpes	2	Terdaftar	Yayasan	35	1500

(sumber: profil desa Mesanggok 2015)

3) Kondisi Ekonomi

Penduduk desa Mesanggok kecamatan Gerung kabupaten Lombok Barat mayoritas bermata pencaharian sebagai petani dan buruh tani. Hal ini sesuai dengan profil desa yang menyebutkan terdapat 627 laki-laki bermata pencaharian sebagai petani, dan perempuan terdapat 52 jiwa. Sedangkan buruh tani terdaftar laki-laki sebanyak 405 jiwa dan perempuan

[64]Profil Desa, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Lombok Barat, 2015, 36.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

sebanyak 985 jiwa. Selain bermata pencaharian sebagai petani dan buruh tani, tidak sedikit pula masyarakat yang bermata pencaharian sebagai buruh migran, dan juga sebagai pengusaha kecil dan menengah. Dari hasil mata pencaharian tersebut lah masyarakat dapat menghidupi kebutuhan sehari-hari. Masyarakat desa Mesanggok jika dilihat dari kesejahteraan keluarga sebagaimana tertera dalam tabel berikut:

1	Jumlah keluarga prasejahtera	590
2	Jumlah keluarga sejahtera 1	230
3	Jumlah keluarga sejahtera 2	255
4	Jumlah keluarga sejahtera 3	163
5	Jumlah keluarga sejahtera 3 plus	15
6	Total jumlah kepala keluarga	1253

(sumber: Profil Desa Mesanggok, 2015)

4) Kondisi Keagamaan

Masyarakat desa Mesanggok yang terdaftar berjumlah 3.890 orang ini semuanya adalah beragama Islam. Hal ini terbukti dengan adanya masjid di setiap dusun nya kecuali di dusun karang paok, namun di dusun tersebut terdapat musholla-musholla tempat masyarakat menunaikan ibadah sholat dan keagamaan lainnya. Dusun lainnya pun tidak hanya terdapat masjid namun musholla pun berdiri kokoh sebagai simbol tempat beribadah masyarakat setiap dusun di desa Mesanggok. Masjid pada tiap dusun tidak hanya dilakukan untuk ibadah sholat saja melainkan dalam hal pelaksanaan nuzulul Qur'an pada bulan ramadhan, isro' mi'raj, maulid nabi Muhammad SAW dan semua bentuk sosial keagamaan lainnya dilakukan masyarakat di masjid dengan dihadiri oleh masyarakat dusun, tokoh masyarakat dan tokoh agama.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Agama	Laki-laki	Perempuan
Islam	2.041 orang	1.849 0rang
Kristen	-	-
Katholik	-	-
Hindu	-	-
Budha	-	-
Khonghucu	-	-
Jumlah	2.041 orang	1849 orang

(sumber: profil desa Mesanggok, 2015)

Masyarakat desa Mesanggok menganut faham ahlusunnah wal jamaah dengan kuat, hal ini terbukti dengan masih berjalannya syariat keagamaan seperti sholat, puasa, berzakat dan berhaji bagi yang mampu. Tidak hanya syariat keagamaan seperti ibadah mahdah saja, namun masyarakat desa Mesanggok melakukan praktek keagamaan lainnya yang sudah menjadi tradisi bagi masyarakat, demikian itu merupakan pengaruh dari sistem kepercayaan dan budaya lokal, praktek keagamaan tersebut seperti sunatan, perkawinan, kematian yang akan dilaksanakan dengan *roah*/tahlilan selama 9 (sembilan) hari, menempati rumah baru dengan mengadakan acara *roah* (dzikir dan tahlil), merayakan tujuh hari kelahiran anak dan diadakan acara *ngurisan* (aqiqah).[65]

c. Kondisi Sosial Masyarakat Desa Mesanggok

Dalam aspek etnografi (lokal kedaerahan), masyarakat Lombok di dominasi karakter nilai-nilai kedaerahan yang kental dalam membangun tingkah laku bersosial. Pada tataran praksis masyarakat Lombok masih mengakui legalitas-formal kedudukan tokoh agama (tuan guru haji),

[65]Yusuf al-Fatoni, *wawancara* (Dasan Ketujur, 04 Mei 2017)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dibandingkan posisi politik kelompok elit. Peran tokoh agama dalam merespon setiap perubahan memiliki andil yang besar dalam membentuk pola pikir masyarakat Sasak dalam mengambil kebijakan.[66]

Begitu hal nya dengan masyarakat desa Mesanggok, kedudukan tokoh agama (tuan guru haji) memiliki peran yang sangat penting dalam setiap tatanan kehidupan bermasyarakat baik dalam keagamaan maupun non keagamaan, masyarakat memandang seorang Tuan Guru Haji (TGH) sebagai seorang yang harus diikuti saran dan ucapannya. Setiap kegiatan perseorangan maupun gotong-royong masyarakat melibatkan TGH. Tuan Guru Haji memiliki struktur sosial yang tertinggi bagi masyarakat.[67]

Selain Tuan Guru Haji (TGH), di masyarakat desa Mesanggok terdapat seorang tokoh agama pula, yang disebut sebagai *penghulu*. Di desa Mesanggok terdapat dua macam *penghulu*, yang pertama *penghulu* desa dan *penghulu* dusun. *Penghulu-penghulu* ini lah bertugas dalam urusaan sosial keagamaan, seperti halnya ketika terdapat warga desa atau dusun yang meninggal maka *penghulu* yang memberitahukan atau mengundang Tuan Guru Haji yang berada di luar desa untuk mesholatkan dan ikut memakamkan jenazah.[68] Masyarakat desa Mesanggok yang terkenal sebagai seorang yang muslim secara keseluruhannya sangat mamatuhi ucapan dari kedua tokoh agama tersebut, kedua tokoh

[66]Basarudin, "Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Sasak", http//berugaqinstitute.blogspot.co.id/2014/10/18/kondisi-sosial-budaya-masyarakat-sasak/, diakses tanggal 22 Mei 2017.
[67]Yusuf al-Fatoni, *wawancara* (Dasan Ketujur, 04 Mei 2017)
[68] Tauni, *wawancara* (Mesanggok, 04 Mei 2017)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

mempunyai peran yang penting dalam kehidupan bersosial masyarakat desa Mesanggok.

Desa Mesanggok yang membawahi 5 (lima) dusun, memiliki masing-masing kepala dusun, yang lebih dikenal sebagai *keliang*. Seorang *keliang* juga tidak kalah pentingnya dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, selain tugasnya sebagai pembantu urusan kepala desa dalam hal pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dibawah wilayah kuasanya, *keliang* pun menjadi seorang yang dihormati dan didengar ucapan dan nasihatnya oleh masyarakat. Meskipun dari segi lokal kedaerahan seorang Tuan Guru Haji dan *penghulu* memiliki tingkatan yang lebih tinggi akan tetapi pada masyarakat desa Mesanggok *keliang* juga memiliki kedudukan yang sama, hal ini terbukti dari adanya sengketa harta bersama, kewenangan penyelesaian perkara urusan agama melalui *penghulu* akan tetapi masyarakat banyak masyarakat yang menyelesaikan urusan perkara terutama dalam bidang sengketa kepada *keliang* dusun masing-masing.

2. Pembagian Harta Bersama akibat Talak di Luar Sidang Pengadilan Agama di Desa Mesanggok Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat

Dalam bagian ini akan peneliti paparkan pelaksanaan pembagian harta bersama pasangan yang bercerai di luar sidang pengadilan agama yang terjadi di desa Mesanggok kecamatan Gerung kabupaten Lombok Barat:

Menurut **Drs. H. M. Tauni (Kepala Desa Mesanggok)** mengatakan bahwa:

> "Sebelum adanya pernikahan penting kiranya menentukan harta yang termasuk harta bawaan agar tidak terjadinya sengketa harta jika nanti

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

> terdapat adanya perceraian. Namun sebenarnya di Desa Mesanggok ini dalam hal pembagian harta bersama pihak yang bercerai lebih memilih untuk diam dan membagi harta bersama mereka berdua saja dan mereka tidak memberitahukan orang lain mengenai pembagian yang mereka lakukan terlebih untuk pihak keluarga masing-masing dikarenakan para pihak malu untuk membahas atau membesar-besarkan mengenai sengketa harta tersebut.[69]

Pendapat yang sejalan dengan pendapat kepala desa Mesanggok yakni pendapat **H. Yusuf al-Fathoni (Pengajar/Guru)** bahwa:

> "Kebanyakan kalau permasalahan pembagian harta bersama jarang diketahui oleh orang lain selain suami istri dan terkadang juga pihak keluarga diantara keduanya. Namun yang saya ketahui di tempat kami ini pembagian harta bersama hanya sebatas pembagian perabotan rumah tangga saja yang mana dalam hal ini istri lebih banyak membawa perabotan rumah tangga yang mudah dia bawa setelah perceraian terjadi. Karna masyarakat meyakini bahwasanya perabotan tersebut memang hak seorang istri. Kalau barang-barang seperti perhiasan semua dibawa atau diambil oleh pihak perempuan, sedangkan jika harta bersama tersebut berupa tanah atau uang maka tanah dan uang tersebut dibagi dua. Tetapi terkadang juga harta tersebut dibagi sesuai dengan jerih payah dari menghasilkan uang dan tanah tersebut. Dan pendapat saya, saya lebih setuju jika pembagian harta tersebut dibagi sesuai dengan jerih payah masing-masing suami istri.[70]

Letak persamaan yang diungkapkan oleh kepala desa Mesanggok dengan H. Yusuf bahwasanya kebanyakan masyarakat malu untuk mengungkapkan permasalahan yang sedang dihadapi, bagi warga desa Mesanggok perceraian merupakan sesuatu yang membuat mereka malu karena telah gagal membina rumah tangga, apalagi jika pasangan suami-istri bercerai kemudian mempersengketakan harta selama dalam tali perkawinan.

Menurut **H. Fathurrahman (*Keliang* Dusun Dasan Ketujur**) mengatakan bahwa:

---

[69]Tauni, *wawancara* (Mesanggok, 04 Mei 2017).
[70]Yusuf al-Fatoni, *wawancara* (Dasan Ketujur, 04 Mei 2017).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

> "kadang kala memang terjadi permasalahan di dusun ini, beberapa waktu yang lalu pernah terjadi perceraian yang luar biasa di dusun ini, baik menurut hukum adat ataupun agama. Proses perceraian terjadi ketika laki-laki mengatakan kata talak secara langsung atau menyuruh istri untuk pulang kerumah orang tuanya maka jatuhlah talak, dan saat itu pun istri harus pulang kerumah orang tuanya, memang secara hukum nasional sebelum kata talak dijatuhkan oleh hakim maka tidak terjadi nya perceraian akan tetapi kita disini berada di lingkungan yang taat terhadap hukum adat *merariq* (menikah) dan agama sehingga pelaksanaan perceraian dilakukan dengan hukum Islam dan adat yakni ketika talak diucapkan suami maka jatuh talak tanpa harus ke pengadilan dan istri itu harus keluar dari rumah suaminya. Di dusun ini angka perceraian tidak tinggi sehingga perceraian tidak ke pengadilan. Mengenai harta antara kedua belah pihak tanpa dimediasi sudah membagi harta mereka berdua, mereka bagi secara kekeluargaan maksudnya suami dan istri menyelesaikannya antar keluarga dari keluarga yang laki-laki dan pihak keluarga perempuan. Namun di dusun kami jarang sekali yang menuntut harta bersama, kadang ketika sudah bercerai maka istri akan pulang kerumah orang tuanya dengan membawa perabotan rumah tangga seadanya saja.[71]

Dari penjelasan yang diungkapkan oleh *keliang* Dasan Ketujur tersebut bahwasanya dari proses talak diucapkan hingga pembagian harta bersama yang dilakukan di dusun Dasan Ketujur pada khususnya dan Desa Mesanggok pada umumnya taat terhadap ketentuan dalam Islam, sedangkan mengenai pembagian nya masyarakat pun berpacu terhadap kebiasaan yang berlaku.

Berbeda halnya dengan pendapat **Sahlan (*Keliang* Dusun Pelepok)** mengatakan bahwa:

> *"*kalau disini biasanya tergantung dari banyaknya anak, katakanlah si dua orang bercerai ada anaknya yang laki-laki atau anak perempuan, maka pasti dia akan lebih banyak meninggalkan harta untuk anak laki-laki daripada untuk anak perempuannya karena menurut mereka nanti anak perempuan tersebut akan ikut dengan suaminya jadi jika dia menikah akan menjadi urusan suaminya. Jarang di dusun ini ketika bercerai membahas tentang harta bersama biasanya terkadang ketika sama-sama

[71]Fathurrahman, *wawancara* (Dasan Ketujur, 04 Mei 2017).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

> sudah menikah dengan orang lain baru mereka membahas atau mempersengketakan harta bersama, namun kebanyakan mereka selesaikan secara keluargaan dikarenakan di dusun ini masih banyak tidak memiliki kartu nikah maka jika ingin mengajukan ke pengadilan pun mereka tidak mempunyai akta nikah dan akta cerai tersebut. Namun dalam kebiasaan di dusun ini ketika seorang bercerai maka istri hanya membawa perabotan rumah tangga dengan membawa anak mereka dan barang-barang yang ia rasa pernah ia beli baik ia bawa ketika hari talak diucapkan oleh suami ataupun ketika beberapa hari setelah istri berada di rumah orang tuanya."[72]

Hasil wawancara dengan *keliang* dusun Pelepok tersebut diungkapkan alasan yang menyebabkan masyarakat tidak melakukan pembagian harta bersama di pengadilan yakni masih banyak masyarakat yang tidak memiliki surat akta nikah dan akta cerai. Serta yang menjadi rujukan dalam pembagian harta bersama di luar sidang pengadilan karena melihat jumlah anak yang mereka miliki.

Pendapat yang diutarakan *keliang* Pelepok sejalan dengan ungkapan yang disampaikan **H. Islahudin (*Keliang* Dusun Mesanggok)** mengatakan bahwa:

> "Biasanya harta yang diberikan sesuai dengan keikhlasan seorang suami. Kebanyakan dari mereka menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaaan dan istri pun tidak menuntut harta dikarenakan anak sebagai tolak ukurnya, maksudnya yakni jika istri yang membawa anak maka suami yang membiayai anak tersebut, selain itu istri juga mempunyai pikiran bahwa selama ini yang bekerja suami, hal itu lah yang menyebabkan istri tidak berani menuntut kecuali kalau suami yang mengikhlaskan istri untuk membawa barang-barang barulah istri berani membawa barang yang diberikan oleh suaminya."[73]

Sama halnya dengan di dusun Pelepok, di dusun Mesanggok pun terdapat hal yang sama mengenai tidak menuntutnya istri terhadap harta

[72]Sahlan, *wawancara* (Pelepok, 04 Mei 2017).
[73]Islahudin, *wawancara* (Mesanggok, 10 Mei 2017).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

yang mereka miliki selama dalam masa perkawinan. Selain itu dikatakan pula penyebab istri tidak menuntut dikarenakan selama terikat tali perkawinan hanya suaminya lah yang bekerja mencari nafkah oleh karena itu istri merasa tidak mempunyai hak untuk menuntut apa apa dari harta

Pendapat *Keliang* Mesanggok dikuatkan dengan pendapat dari seorang pelaku yang bernama ibu kartini**,** ibu kartini mengatakan selain anak sebagai tolak ukur dan hanya suami yang bekerja ibu **kartini** juga mengatakan:

> "*Ndarak harte jak te begi,barang semame te doang lalo begawean, jeri mbe jak sak arak ye te jeuk, barang sak mbe jak tebeng te sik semame ye jak te jeuk ulek, soalne lemun te jak nuntut lalok ndek te semel sik tetangge ne apalegi jak semeton-semeton ne, jeri ape sak tebeng te ye tejeuk. Sak jeuk ku laek pasku beseang jak ni marak entan lumur, piring, perabotan bale wah."*[74]
> (tidak ada harta yang hendak kami bagi, karna suamiku saja yang bekerja jadi seadanya barang dalam rumah itulah yang saya bawa, itupun barang yang diberi atas izin suami untuk saya bawa, saya tidak berani terlalu menuntut karena tidak ingin mendengar kata-kata tetangga dan saudara-saudara mantan suami, selain itu yang saya bawa ketika becerai yaitu seperti gelar, piring dan perabotan rumah lainnya.

Berbeda halnya dengan pendapat **Munawar (*Keliang* Dusun Karang Paok)** yang pernah menemukan terjadinya sengketa pembagian harta bersama, Munawar mengatakan bahwa:

> "Pernah ada sebuah sengketa harta bersama di dusun ini maka penyelesaiannya dilakukan dengan cara memanggil kedua belah pihak lalu harta yang disengketakan di uangkan kemudian uang tersebut dibagi satu perdua untuk suami dan satu perduanya lagi untuk istri. Namun dalam kebiasaanya di dusun ini ketika sepasang suami istri bercerai maka pihak istri akan memboyong perabotan rumah yang ia tempati ke tempat orang tuanya." Pendapat saya pribadi seharusnya semua harta yang dimiliki selama pernikahan harus dibagi meskipun yang bekerja hanya pihak laki-laki sedangkan perempuan hanya mengurus urusan rumah,

[74]Kartini, *wawancara* (Mesanggok, 10 Mei 2017).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

namun bagi saya ketika perempuan dirumah, mengurus rumah, mengurus anak, dan uang belanja yang suami beri 50 ribu tetapi bisa ia kelola hanya 25 dan sisanya ia tabung, itu termasuk dalam jeri payah dalam mengelola keuangan, menentramkan rumah tangga, maka jika seandainya mereka pasangan suami istri tersebut bercerai setidaknya suami memberi sedikit-dikitnya sepertiga (1/3) dari harta yang dimiliki ketika masa pernikahan.[75]

Bahkan terdapat pula yang tidak membagi harta bersama setelah perceraian seperti yang disampaikan **Zaedon Mustapa (*Keliang* Kebon Jurang)**:

"Kalau di dusun kebon jurang kalau seseorang menikah sesama orang kebon jurang kemudian mereka bercerai, istri tidak menuntut harta apa-apa kalau suami orang kebon jurang kemudian istri di luar kebon jurang baru mereka menuntut meskipun yang mereka tuntut hanya sebatas perabotan rumah tangga saja. Kadang istri kalau sudah membawa perabotan rumah itu dibawa semua paling yang disisakan untuk suami cuman satu lusin kadang juga cuman satu alas tikar, istri yang membawa isinya kalau rumahnya suami yang tempati."[76]

Pelaksanaan pembagian harta bersama akibat talak di luar sidang pengadilan agama menurut pelaku adalah sebagai berikut:

Menurut **Maesyarah (pelaku)** mengatakan bahwa:

"Pas te beseang laek no kan naraq mauk te ape-ape enggak ne doang masalah perabotan doang, pas jelo te seang cumen jauk awak doang, lamun masalah harte lelah kance due ndk te arak te beng, seharus ne mule jak te bagi laguk ngumbe pihak sak mame ndk mele bebagi kance kakak ku sak mame paling belek endek berebeng tiang nageh harte lelah no cumen suruk ne tiang ikhlasan harte no (bale) tipak anak tiang sak mame sengak ye doang jak ne lai harte. Seminggu sewahanku beseang ampokku lalo pete perabotan bale sak ku merase hak ku ni."[77]
(ketika bercerai aku tidak mendapatkan harta jerih payahku ketika masih punya ikatan pernikahan dulu, hanya sebatas perabotan rumah tangga saja, itupun aku minta ketika seminggu setelah aku bercerai, namun pada hari aku diceraikan aku cuman bawa diri sendiri dan baju yang aku punya. Seharusnya harta jerih payah yang kami miliki di bagi sama rata namun dari pihak mantan suamiku tidak mau membaginya, selain itu

[75]Munawar, *wawancara* (Karang Paok, 10 Mei 2017).
[76]Zaedon Mustapa, *wawancara* (Kebon Jurang, 10 Mei 2017).
[77]Maesyarah, *wawancara* (Dasan Ketujur, 03 Mei 2017).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

juga aku nurut kata kakak laki-laki untuk memintaku untuk mengikhlaskan harta jerih payahku untuk anak laki-laki ku, karena dia yang akan menikmati harta itu (rumah) ketika dia menikah nanti.

Menurut **Siti Maryam (pelaku)** mengatakan bahwa:

"*lamun pas ite beseang laek jak, harte sak bedoe ku pas ku merarik enggakne perabotan bale doang, no pun perabotan sak tebeng sik inak ku pas ku merariq laek, perabotan meuk ku pas merariq jak arak sekedik jeukku, lamun siwahan sino jak adekku doang lek bale ones semamakku, perhiasan ku buek sik ku jual pas mesi merariq kance iye, bale sak teukne sik semameku kane no hasil lelah te laek selame te mesi merariq leguk ite kance keluarge te ikhlasan doang bale no*".[78]
(Kalau ketika saya bercerai dulu, harta ketika dalam masa pernikahan dulu yang saya bawa hanya perabotan rumah tangga, itupun perabotan rumah tangga kebanyakan dari ibu saya ketika saya menikah, perabotan yang saya bawa ketika sudah menikah cuman sedikit, selain itu saya tinggal semua di rumah mantan suami saya, perhiasaan saya habis saya jual waktu pernikahan, dan rumah yang ditempati suami saya itu hasil kerja kami berdua tapi saya dan pihak keluarga saya mengikhlaskan rumah tersebut).

Menurut **Sahram (pelaku)** mengatakan bahwa:

"*pas ku beseang, ndarak harte ape-ape jakku jeuk, cukup jeri sik pakean ku doang soalne memang eku sak endeng seang lek semameku. Lamun jak te raosan masalah harte jakne, harte lelah kance due wah buek sendek man te beseang kedu te biayak anak-anak te. Leguk sebenerne sampe mangkin ones semameku no mesi ne jeuk harte ku leguk pihak keluarge ku kene eku surukne eku ikhlasan harte no adekne ndek jeri ribut soalne tiang kance ones semame pade sekek gubuq, jerine ilak ite lamun jak permasalahan harte*."[79]
(Ketika bercerai, saya tidak bawa harta apa-apa cukup dengan pakaian saya saja karena waktu itu memang saya yang meminta cerai. Namun jika berbicara mengenai harta, harta lelah saya sudah habis sebelum perceraian terjadi untuk membiayai anak-anak. Namun sebenarnya sampai saat ini mantan suami masih membawa harta milik saya sendiri tapi pihak keluarga saya mengatakan kepada saya untuk mengikhlaskan saja biar tidak terjadi keributan dikarenakan kan saya sama mantan suami sama-sama tinggal di satu dusun, jadi malu jika ketahuan tetangga mempermasalahkan harta).

[78]Maryam, *wawancara* (Dasan Ketujur, 05 Mei 2017).
[79]Sahram, *wawancara* (Dasan Ketujur, 05 Mei 2017).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dari ketiga hasil wawancara pelaku tersebut diatas terdapat respon yang diungkapkan oleh pihak perempuan tersebut, ketiga pelaku lebih memilih untuk mengikhlaskan *harte lelah*/harta bersama yang mereka dapatkan ketika sama-sama dalam ikatan pernikahan, solusi dari pihak keluarga mereka lakukan meskipun dalam kenyataannya mereka ingin menuntut harta yang pernah mereka dapatkan. Dapat kita lihat bahwasanya sistem kekeluargaan sangat melekat dalam diri warga masyarakat desa Mesanggok tersebut.

Menurut **Muhasan (pelaku)** mengatakan bahwa:

> "Ketika bercerai dulu mantan istri saya tidak membawa apa-apa kecuali pakaiannya dan beberapa perabotan rumah tangga. Tidak ada harta yang hendak kami bagi karna rumah yang kami tempati sudah saya miliki sebelum menikah dengan mantan istri saya, jadi rumah tersebut hasil keringat saya sendiri, jadi ketika bercerai tidak kami permasalahkan".[80]

3. Peran *Keliang* dalam Pembagian Harta Bersama akibat Talak diluar Sidang Pengadilan Agama

Dalam hal ini peneliti akan memaparkan hasil wawancara mengenai peran *keliang* dalam pembagian harta bersama akibat perceraian di luar sidang pengadilan agama menurut *keliang* dan pelaku di Desa Mesanggok sebagai berikut:

Peran *keliang* masing-masing dusun di Desa Mesanggok:

Menurut **Munawar (*Keliang* Dusun Karang Paok)** mengatakan bahwa:

> "Selama saya bertugas ada dua permasalahan yang pernah saya temui di dusun Karang Paok ini yang pertama yakni suami istri yang membagi harta bersama berupa motor dan kami menyelesaikannya dengan

[80] Muhasan, *wawancara* (Pelepok, 05 Mei 2017).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

memanggil kedua belah pihak dan saya memberikan solusinya dengan menjual barang (motor) tersebut kemudian hasil penjualan di bagi dua. waktu itupun orang tua yang istri datang untuk menyelesaikan permasalahan harta bersama tersebut, kebetulan pihak istri tersebut berasal dari luar dusun kami. Yang kedua pernah juga ada permasalahan mengenai sengketa rumah dan saya juga memberikan solusi yang sama dengan permasalahan yang pertama yakni untuk menjual rumah tersebut lalu hasilnya dibagi dua. Selama saya menjabat ini hanya itulah permasalahan yang saya tangani dan selain itu warga saya yang bercerai hanya menyelesaikannya secara kekeluargaan, namun jika kita katakan memang seharusnya ada seorang *keliang* dalam pembagian itu, bukan untuk mengetahui berapa bagian setidaknya sebagai saksi bahwa telah terjadinya pembagian agar tidak jadi masalah dikemudian hari nanti".[81]

Dari hasil penjelasan yang diutarakan Munawar, bahwasanya terdapat peran penting *keliang* dusun dalam pembagian harta bersama, dalam hal ini *keliang* berperan sebagai pemecah solusi dari sengketa harta bersama, selain itu munawar memaparkan bahwasanya keharusan adanya *keliang* dalam setiap pembagian harta supaya mengantisipasi terhadap segala kemungkinan-kemungkinan yang timbul setelah adanya pembagian harta bersama.

Hal yang serupa di tuturkan oleh bapak Tauni selaku kepala desa, beliau mengatakan keharusan adanya seorang *keliang* dalam setiap pembagian harta bersama, baik hanya menjadi saksi ataupun sebagai pembagi harta, bapak **Drs. H. M. Tauni (Kepala Desa Mesanggok)** mengatakan bahwa:

"Mengenai keikutsertaan tokoh masyarakat ataupun saya selaku kepala desa tidak terlalu cenderung namun seharusnya ada tokoh atau seorang yang dapat dipercaya selain pihak keluarga yang ikut langsung menyaksikan pembagian harta bersama baik hanya sebagai saksi ataupun yang ikut menyelesaikan sengketa pembagian harta bersama, akan tetapi karena rasa malu jika permasalahan yang mereka hadapi diketahui oleh

[81]Munawar, *wawancara* (Karang Paok, 10 Mei 2017).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

orang lain maka mereka pasangan yang bercerai memilih menyelesaikan berdua saja, namun jika permasalahan sudah menemui titik kerumitan maka para pihak meminta bantuan kepala desa atau pun *keliang* masing-masing dusun untuk membantu menengahi bahkan untuk menyelesaikan dan mencarikan jalan keluar untuk permasalahan yang sedang dialami para pihak yang bercerai."[82]

Menurut **H. Yusuf al-Fathoni (Pengajar/Guru)** mengatakan bahwa:

"Mengenai siapa yang membantu membagi, pasangan suami istri yang bercerai yang membagi kadang dibantu juga oleh pihak keluarga antar suami istri, dan peran *keliang* didalam proses tersebut sebagai saksi telah terjadinya pembagian harta diantara dua belah pihak". [83]

Menurut **H. Fathurrahman (*Keliang* Dusun Dasan Ketujur**) mengatakan bahwa:

"Jika dilihat dari segi pembagiannya seharusnya ada tokoh masyarakat seperti *keliang* yang ikut di dalam pembagian meskipun hanya sebagai saksi untuk mengantisipasi jika suatu hari ada permasalahan, jika hanya keluarga dikhawatirkan akan membela keluarganya masing-masing, namun pada kenyataannya di masyarakat, para pihak akan menghubungi saya jika permasalahan yang mereka alami dalam pembagian mulai rumit dan saya hanya berperan sebagai penengah diantara mereka, untuk besaran harta yang diterima pun tetap menjadi urusan mereka."[84]

Hal serupa yang diungkap oleh **Sahlan (*Keliang* Dusun Pelepok)**, **H. Islahudin (*Keliang* Dusun Mesanggok), Zaedon Mustapa (*Keliang* Dusun Kebon Jurang),** mengatakan:

"Selama menjabat sebagai kepala dusun disini, belum pernah dipanggil untuk menengahi atau untuk menyelesaikan masalah sengketa harta bersama antara suami istri yang bercerai. Jika suami-istri ada sengketa yang tidak bisa di selesaikan barulah mereka memanggil *keliang* untuk dibantu menyelesaikan persengketaan bagi harta tapi kalau biasanya di dusun ini mereka kalau sudah bercerai ya langsung diselesaikan berdua, tapi jika ada sengketa para pihak akan menghubungi saya sebagai penengah terkadang sebagai yang memecahkan permasalahan harta bersama diantara mereka dan terkadang hanya menjadi saksi. Tetapi seharusnya harus adanya seorang saksi dalam pembagian harta bersama

[82]Tauni, *wawancara* (Mesanggok, 04 Mei 2017).
[83]Yusuf al-Fatoni, *wawancara* (Dasan Ketujur, 04 Mei 2017).
[84]Fathurrahman, *wawancara* (Dasan Ketujur, 04 Mei 2017).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

tersebut supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari."

Hasil wawancara dengan para *keliang* bahwasanya peran *keliang* haruslah ada dalam setiap pembagian meskipun hanya sebagai saksi atau penengah karena dikhawatirkan adanya permasalahan baru jika tanpa ada saksi yang mendampingi, namun jika dilihat realita masyarakat desa Mesanggok bahwa kebanyakan penyelesaian yang mereka lakukan dengan kekeluargaan dengan alasan yang berbeda-beda.

Peran *keliang* dari sisi pelaku yang mengalami pembagian harta pasca talak yang dilakukan di luar sidang pengadilan agama:

Menurut **Maesyarah (pelaku)** mengatakan bahwa:

> "*Ndek arak peran keliang jak bantu-bantu aku ngeraos masalah harte (bale) nomemang seharusne arak leguk sengak sak wah ku tekene sik kakak suruk iklasan ye ampok ku adek an tipak anak ku, leguk laek pasku jak lalo pete hak ku selainan sik bale marak entan perabotan bale, lumur, sidut, piring kance sak lain-lainanno, amaq seikku kance ku lalo pete, ye angenku jak jeri bantu aku ngeraos lah masalah hak perabotan no".*[85]
> (Tidak ada peran *keliang* untuk membantu aku membicarakan masalah harta (rumah) tersebut seharusnya ada tapi karena arahan dari kakak laki-laki ku untuk mengikhlaskan untuk anak ku, tetapi ketika aku meminta hak ku yang lain berupa perabotan rumah, gelas, sendok, piring dan lain-lain aku mengajak paman ku untuk membantu membicarakan hak perabotan tersebut)

Alasan tidak adanya peran *keliang* dalam proses pembagian harta bersama yang dilakukan oleh Maesyarah tersebut dikarenakan adanya intervensi dari pihak keluarganya, Maesyarah lebih mengikuti arahan yang diberikan oleh pihak keluarga meskipun pada kenyataannya Maesyarah ingin meminta bantuan *keliang* untuk mencarikan jalan tengah untuk

[85]Maesyarah, *wawancara* (Dasan Ketujur, 03 Mei 2017).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

sengketa harta (rumah) yang dibangunnya beserta suaminya ketika masih terikat tali perkawinan.

Sejalan dengan pendapat Maesyarah, Siti Maryam pun mengatakan hal yang sama bahwasanya Ia mengikuti saran yang diberikan oleh pihak keluarganya, selain itu Siti Maryam menjelaskan peran *keliang* dalam permasalahannya. **Siti Maryam (pelaku)** mengatakan bahwa:

> "*peran keliang ndekne pasku begi harte atopun petean eku solusi tipak bale sak bangunku kance due no leguk peran keliang ye cumen berbeng kabar tipak keliang lek bale ones semameku no bahwasane wah te seang eku sik semameku, lamun masalah penyelesean bale ni, dengan toakno beng eku solusi, kance dengan toak beng eku saran suruk eku ikhlasan bale sak pinak te lelah kance due no, sengak emang eku endah ndek mele keliang milu taok harte bale ne alur ite keluarge wah taok iye*".[86]
> (Peran *keliang* tidak dalam membagi atau ikut mencarikan solusi terhadap rumah yang kami bangun berdua melainkan peran *keliang* adalah yang mengabarkan kepada *keliang* di rumah suami saya bahwa telah terjadi perceraian antara kami berdua, mengenai penyelesaian masalah rumah kami berdua, dari orang tua sayalah saya mencari solusi pemecahan masalah rumah yang kami bangun berdua tersebut, dan saran yang diberi keluarga saya yakni untuk mengiklaskan saja rumah hasil jerih payah berdua tersebut, selain itu memang keinginanku untuk tidak menghubungi *keliang* agar tidak ada yang mengetahui permasalahan kecuali keluarga dekat saja).

Lain halnya menurut pendapat **Sahram (pelaku)** mengatakan bahwa:

> "*Sampun tiang hubungi keluarge onos semamen tiang, leguk marak dengan ndek mele naok an no ruene ye ampok tiang tedok an bae masalah sakno, tiang kance keluarge ndek jak lalo aning keliang soalne lamun wah aning keliang laun rame jerine masalah harte no ndek te semel ye ampok tiang ndek lalo pete keliang*".[87]
> (Saya pernah menghubungi keluarga mantan suami tapi seperti orang yang acuh tak acuh sehingga saya diamkan saja permasalahan tersebut, untuk ke *keliang* saya sama keluarga saya memutuskan untuk tidak menghubunginya karena alasan tidak ingin ramai dibicarakan tentang hal tersebut).

[86]Maryam, *wawancara* (Dasan Ketujur, 05 Mei 2017).
[87]Sahram, *wawancara* (Dasan Ketujur, 05 Mei 2017).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dari hasil wawancara Sahram menjelaskan bahwa dirinya mempunyai i'tikad baik untuk menyelesaikan sengketa antar keluarga, akan tetapi Sahram mengatakan bahwa dari pihak suami tidak merespon, sehingga ia membiarkan permasalahan tersebut berlarut-larut dan tidak terdengar lagi. Sahram menuturkan alasannya tidak menghubungi *keliang* meskipun ia tahu melalui *keliang* akan adanya solusi yang didapatkannya akan tetapi Sahram lebih mengikuti pendapat dan saran dari keluarga.

Menurut **Muhasan (pelaku)** mengatakan bahwa:

> "Ketika bercerai kami tidak memanggil *keliang* semuanya kami selesaikan berdua saja karena memang tidak ada sengketa diantara kami berdua dan kami berpisah dengan jalan damai".[88]

Sejalan dengan pendapat Muhasan, **Kartini (pelaku)** mengatakan bahwa:

> *"Laek pasku sak beseang jak cukup eku kance semame doang sak begi, ndek arak lalo pete keliang, soalne ndek arak harte jak nyuruk ite jak lalo pete keliang, ye ite jeri sik sik te begi kance due ndek arak keliang jeri penengakne."*[89]
> (Dulu ketika kami bercerai, cukup aku dengan suami saja yang membagi, kami tidak memanggil *keliang* karena memang tidak ada sengketa yang menyebabkan kami harus memanggil *keliang*, kami menyelesaikan pembagian berdua tanpa ada bantuan atau *keliang* sebagai penengahnya).

Dari hasil wawancara dengan para pelaku ditemukan tidak adanya peran *keliang* didalam pembagian harta bersama tersebut, meskipun mereka (pelaku) mengetahui peranan penting seorang *keliang* dalam permasalahan pembagian harta bersama pasca bercerai. Tidak adanya peran *keliang* didalam pembagian harta bersama semata karena keinginan para pelaku

[88]Muhasan, *wawancara* (Pelepok, 05 Mei 2017).
[89]Kartini, *wawancara* (Mesanggok, 10 Mei 2017).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dengan berbagai alasan diantaranya tidak ingin permasalahan melebar sehingga terdengar oleh tetangga atau bahkan masyarakat tempat tinggal mereka, bahkan ada yang hanya menyelesaikan dengan kekeluargaan, dengan artian pelaku mengikuti saran atau solusi yang diberikan oleh keluarganya, sebab lain pelaku tidak melibatkan *keliang* dalam pembagian harta bersama karena bagi pelaku, tidak adanya harta yang hendak mereka bagi berdua sehingga pembagian harta pasca perceraian cukup diselesaikan diantara mereka yang bercerai.

B. Analisis Data

1. Pembagian Harta Bersama akibat Talak diluar Sidang Pengadilan Agama di Desa Mesanggok Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat

Pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk selamanya sampai matinya salah seorang suami istri. Inilah sebenarnya yang dikehendaki agama Islam. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan itu dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemudaratan akan terjadi. Dalam hal ini Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga. Putusnya perkawinan dengan begitu adalah suatu jalan yang baik.[90]

Selain itu dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 juga dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau dalam bahasa KHI disebut

[90]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, 190.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dengan *mitsaqan ghaliza* (ikatan yang kuat), namun dalam realitanya seringkali perkawinan tersebut kandas ditengah jalan yang mengakibatkan putusnya perkawinan baik karena sebab kematian, peceraian ataupun karena putusan pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Undang-undang.

Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UUPA) menyatakan: "Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak". Dalam rumusan Pasal 14 PP Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan tentang perceraian beserta pengadilan tempat permohonan itu diajukan: "Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu".

Namun beda halnya dengan yang terjadi di desa Mesanggok kecamatan Gerung kabupaten Lombok Barat, pasangan suami istri yang bercerai melakukan proses perceraian secara lisan. Penduduk yang tercatat beragama Islam 100% dan terdapat bangunan masjid, musholla dan wakaf sebagai penunjang ketaatan beragama masyarakat desa Mesanggok , dalam hal perceraian mengikuti ajaran agama Islam dan hukum adat yang berlaku di desa Mesanggok tersebut. Proses perceraian terjadi ketika laki-laki

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

mengatakan kata talak secara langsung atau menyuruh istri untuk pulang kerumah orang tuanya maka jatuhlah talak, dan saat itu pun istri harus pulang kerumah orang tuanya.[91]

Perceraian atau talak menimbulkan hukum tertentu, yakni adanya pembagian harta bersama dalam perkawinan. Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur harta kekayaan dalam perkawinan meliputi (1) harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. (2) harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. (Pasal 35 Undang-undang Perkawinan).

Pasal 36 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 87 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta pribadi masing-masing. Mereka bebas menentukan terhadap harta tersebut tanpa ikat campur suami atau istri untuk menjualnya, dihibahkan, atau mengagunkan. Juga tidak diperlukan bantuan hukum dari suami untuk melakukan tindakan hukum atas harta pribadinya.

Jika melihat ketentuan dalam Pasal 36 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun tentang Perkawinan tersebut, istri memiliki hak penuh atas harta yang dimiliki tanpa ada ikat campur dari suaminya, namun hingga perceraian terjadi harta yang seharusnya menjadi hak milik istri masih dalam kuasa

[91]Fathurrahman, *wawancara*, (Dasan Ketujur, 04 Mei 2017).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

suami, meskipun telah diketahui bahwasanya harta tersebut merupakan harta bawaan istri sebelum menikah dengan suami.

Pasal 119 KUH Perdata dikemukakan bahwa mulai saat perkawinan dilangsungkan, secara hukum berlakulah kesatuan bulat antara kekayaan suami istri.[92] Persatuan harta kekayaan itu sepanjang perkawinan dilaksanakan dan tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu perjanjian apapun. Pengaturan tentang bentuk kekayaan bersama dijelaskan dalam pasal 93 Kompilasi:

a. Harta bersama sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
b. Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.
c. Harta bersama yang tidak terwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.
d. Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah-satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Kemudian dalam Pasal 128-129 KUH Perdata, dinyatakan bahwa apabila putusnya tali perkawinan antara suami istri, maka harta bersama itu dibagi dua antara suami istri tanpa memerhatikan dari pihak mana barang-barang kekayaan itu sebelumnya diperoleh.

Ketentuan mengenai pembagian dan besarnya porsi perolehan masing-masing suami-istri dari harta bersama apabila terjadi perceraian atau cerai

[92]Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum*, 104-5.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

hidup, dapat kita jumpai di dalam ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 97 berbunyi:

> "Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan".

Pasal diatas menegaskan bahwa pembagian harta bersama antara suami-istri yang bercerai, masing-masing mereka mendapat seperdua/setengah dari harta bersama. Tidak diperhitungkan siapa yang bekerja, dan atas nama siapa harta bersama itu terdaftar. Selama harta benda itu diperoleh selama dalam masa perkawinan sesuai dengan Pasal 35 dan 36 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, maka harta yang diperoleh tersebut merupakan harta bersama, dan dibagi dua antara suami dan istri.

Dalam istilah fikih muamalat, hal seperti itu dapat dikategorikan sebagai *syirkah* atau *join* antara suami dan istri. Secara konvensional, beban ekonomi keluarga adalah adalah hasil pencaharian suami, sedangkan istri sebagai rumah tangga bertindak sebagai manajer yang mengatur manajemen ekonomi rumah tangga. Hal semacam ini digolongkan ke dalam *syirkah al-abdan*, modal dari suami, istri andil jasa dan tenaganya.[93] Dalam kondisi seperti ini meskipun istri secara nyata tidak bekerja dan tidak menghasilkan uang, akan tetapi sudah dianggap memiliki kontribusi tenaga dan pikiran untuk mengurus rumah tangga, sehingga bekerja tidak harus mengenai pekerjaan diluar rumah.

Meninjau dari KUHPer dan Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwasanya mulai dari terjadinya perkawinan maka terjadi kesatuan bulat

[93]Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata,* 161.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

antara harta istri dengan suami, ketentuan semacam ini pun berlaku di wilayah mesanggok akan tetapi masyarakat berfikiran tentang pernikahan dan hidup bersama tanpa memikirkan bahwasanya ada kemungkinan-kemungkinan yang terjadi selama dalam pernikahan, seperti halnya dalam perceraian, sehingga ketika terjadi perceraian harta yang dibagikan untuk istri berupa perabotan rumah yang dipercayai merupakan hak istri.[94] Sedangkan harta yang lain tidak dibagi rata seperti halnya ketentuan dalam KUHPer dan KHI tersebut.

Masyarakat desa Mesanggok terutama pasangan suami istri yang bercerai berkeyakinan bahwasanya harta selama dalam pernikahan adalah milik suami karena pada dasarnya dalam pernikahan pasangan suami istri hanya suami yang mencari nafkah sedangkan istri hanya menjadi ibu rumah tangga dirumah.[95] Hal semacam inilah yang melatar-belakangi istri yang dicerai tidak menuntut haknya selama dalam perkawinan. Istri hanya menerima keridhaan seorang suami.

Meskipun kebanyakan masyarakat yang menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan, namun masih terdapat di desa Mesanggok, masyarakat yang menyelesaikan persengketaan dengan membagi rata, dengan bagian (1/2) satu perdua untuk suami dan bagian (1/2) satu perdua untuk istri. Hal ini bisa terjadi dikarenakan suami istri yang bercerai menyelesaikan persengketaan mereka melalui *keliang*.

[94] Yusuf al-Fatoni, *wawancara* (Dasan Ketujur, 04 Mei 2017).
[95] Kartini, *wawancara* (Mesanggok, 10 Mei 2017).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pembagian harta bersama di desa Mesanggok ketika istri tidak ikut bekerja lebih kepada menerima keputusan dari suami barang apa saja yang dibolehkan oleh suami untuk dibawa oleh istri karena istri sadar bahwa selama masa perkawinan istri tidak ikut serta berkontribusi dalam mencari harta.[96] Begitu pula dengan pendapat Muhasan, muhasan mengatakan bahwasanya harta yang mereka miliki selama perkawinan sudah dia miliki sebelum menikah dengan istrinya sehingga pendapat dia tidak ada harta yang hendak dia bagi dengan istrinya.[97] Beda halnya dengan pendapat Maesyarah yang merasa ada keikutsertaan tenaga dan harta dalam pembangunan rumah yang dia dan suaminya bangun sehingga ketika talak yang terjadi Maesyarah ingin membagi hasil jerih payahnya atau harta bersama nya dengan suami.[98] Selebihnya pasangan suami istri memilih tidak mengungkapkan dan membesar-besarkan tentang harta bersama karena bagi mereka talak merupakan perkara yang membuat mereka malu, oleh karena untuk membahas harta pun mereka memilih hanya mereka (suami-istri) yang mengetahui mnegenai pembagian tersebut.

Masyarakat desa Mesanggok dalam konteks sosial memiliki konsep hidup bersama, nilai yang ada dalam kebiasaan dijadikan sebagai acuan dalam bersikap seperti halnya dalam pembagian harta bersama tersebut, bahwasanya pembagian yang terjadi di masyarakat desa Mesanggok tercipta dari kebiasaan masyarakat dalam membagi harta bersama di desa Mesanggok. Meskipun dalam permasalahan ditemukan keikut sertaan istri dalam mencari

[96] Kartini, *wawancara* (Mesanggok, 10 Mei 2017).
[97] Muhasan, *wawancara* (Pelepok, 05 Mei 2017).
[98] Maesyarah, *wawancara* (Dasan Ketujur, 03 Mei 1017).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

uang atau harta selama masa pernikahan akan tetapi realita yang terjadi di desa Mesanggok tersebut kebanyakan istri yang di cerai merelakan harta yang dimilikinya selama masa pernikahan dengan berbagai alasan, yakni istri menjadikan anak sebagai alasan mereka tidak menuntut harta bersama meskipun anak ikut istri tetapi suami tetap memberikan nafkah untuk anak mereka dan istri juga berfikiran jika harta yang mereka miliki akan menjadi milik anak sehingga kebanyakan dari istri tidak menuntut harta bersama. Alasan lain yakni istri lebih mendengarkan perkataan keluarga untuk mengikhlaskan harta selain untuk anak, pihak keluarga tidak menginginkan di daerah mereka akan ramai perbincangan mengenai keluarga mereka yang bercerai karena bagi mereka perceraian merupakan sesuatu kegagalan dan mereka tidak ingin memperpanjang masalah dengan mempersengketakan permasalahan. Sejauh ini para istri yang dicerai menurut hasil wawancara dan observasi menyebutkan bahwasanya jarang sekali istri yang menuntut atas harta bersama.

2. Peran *Keliang* dalam Pembagian Harta Bersama akibat Talak di Luar Sidang Pengadilan Agama di Desa Mesanggok Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat.

Desa merupakan susunan pemerintahan terkecil dan terendah yang berkaitan langsung dengan warga negara. Desa adalah institusi dan identitas masyarakat hukum tertua yang bersifat asli. Keaslian desa terletak pada kewanangan otonomi dan tata pemerintahannya, yang diatur dan dikelola berdasarkan atas hak asal-usul dan adat istiadat setempat. Desa dalam sistem

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pemerintahan daerah merupakan ujung tombak suksesnya otonomi daerah karena di dalam sistem pemerintahan desa terdapat suatu hak dan kewajiban desa untuk menjalankan roda pemerintahan supaya menimbulkan suatu kesejahteraan untuk masyarakatnya.[99]

Kedudukan desa di dalam Pemerintah Daerah adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum adat hal ini sesuai dengan Pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Akan tetapi, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 menempatkan Desa dibawah kabupaten atau kota.

Berbicara mengenai desa berarti berkaitan pula dengan perangkat desa. Perangkat desa adalah alat kelengkapan pemerintah desa yang terdiri atas sekretariat desa dan kepala dusun.[100] Perangkat desa juga memiliki tugas dan fungsi masing-masing dalam menjalankan sistem kerja di dalam Pemerintahan Desa. Dalam hal ini peneliti fokus kepada tugas kepala dusun, kepala dusun mempunyai tugas, sebagai berikut:

a. Membantu pelaksanaan tugas kepala desa dalam wilayah kerjanya;
b. Melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat;
c. Melakukan kegiatan penerangan tentang program pemerintah kepada masyarakat;

[99] Viki Rathomi, *Kedudukan Kepala Desa dan Kepala Kelurahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.* Repository.unej.ac.id. diakses tanggal 05 Juni 2017.
[100] Kamus Besar Bahasa Indonesia (*kamus versi online/daring (dalam jaringan)*, kbbi.web.id diakses tanggal 05 Juni 2017.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

d. Membantu kepala desa dalam pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan rukun warga dan rukun tetangga wilayah kerjanya;
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa;

Diatas telah peneliti paparkan mengenai tugas kepala dusun pada umumnya, sedangkan di desa Mesanggok *keliang*/kepala dusun tidak hanya menangani permasalahan-permasalahan dalam pembangunan dan mensejahterakan wilayah kewenangannya akan tetapi *keliang* juga menyelesaikan tugas yang seharusnya tugas tersebut berada di wilayah kewenangan seorang *penghulu.*

Seperti yang telah di paparkan dalam paparan data bagian sistem sosial masyarakat mesanggok terdapat seorang tokoh agama yang perannya pun dikatakan sangat penting dalam masyarakat terutama dalam bidang keagamaan, jika kita cerna bahwasanya talak dan akibat dari talak itu masuk kedalam ranah keagamaan akan tetapi masyarakat dalam penyelesaian tersebut lebih memilih untuk ke *keliang* dikarenakan pemahaman masyarakat tentang tugas *penghulu* hanya pada kegiatan agama-agama lainnya seperti ketika ada warga yang meninggal kemudian *penghulu* yang mencari dan mengundang ustadz atau Tuan Guru Haji, jika Tuan Guru Haji dan ustadz berhalangan maka akan digantikan dengan *penghulu* tersebut.[101] Oleh karena itu, masyarakat ketika mendapatkan sengketa permasalahan mencari *keliang*.

[101] Yusuf al-Fatoni, *wawancara* (Dasan Ketujur, 04 Mei 2017).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Seperti yang terjadi di dusun Karang Paok, *keliang* ikut serta menyelesaikan sengketa pembagian harta bersama yang disengketakan oleh pasangan suami-istri yang bercerai di luar sidang pengadilan agama, dalam hal ini peran *keliang* sebagai penyelesai perkara, *keliang* yang membagi sama rata bagian untuk suami istri yang sedang bersengketa.[102] Sedangkan dari *keliang* lainnya mengatakan bahwasanya mereka dipanggil ketika ada sengketa, dan peran *keliang* didalam proses tersebut sebagai saksi telah terjadinya pembagian harta diantara dua belah pihak.[103]

Pada dasarnya baik *keliang* atau pun pasangan suami istri menyadari akan peranan *keliang* didalam pembagian harta bersama akan tetapi karena berbagai faktor yang diungkapkan oleh pasangan suami istri khususnya dan para *keliang* dan kepala desa pada umumnya yang mengakibatkan semakin kecil peranan *keliang* dalam pembagian tersebut. Namun jika terjadi sengketa pembagian yang tidak bisa diselesaikan maka oleh pasangan suami-istri akan memanggil *keliang* untuk membantu mereka menyelesaikan sengketa.

Peran *keliang* sebagai pemecah masalah sengketa harta bersama antara pasangan suami istri yang bercerai ketika pasangan merasa tidak bisa menyelesaikan perkara secara kekeluargaan sehingga jalan yang tepat yakni meminta *keliang* untuk menyelesaikan sengketa harta bersama yang mereka alami, keputusan yang dijatuhkan oleh *keliang* tersebut diterima oleh kedua

[102] Munawar, *wawancara* (Karang Paok, 10 Mei 2017).
[103] Yusuf al-Fatoni, *wawancara* (Dasan Ketujur, 04 Mei 2017).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

belah pihak meskipun dalam masa perkawinan yang bekerja hanya suami saja.

Keliang sebagai mediator dalam pembagian harta bersama ketika pasangan suami istri tidak menemukan jalan keluar dari permasalahan pembagian harta bersama, pasangan suami istri memanggil *keliang* sebagai penengah diantara mereka meskipun ada keluarga yang menemani proses pembagian harta bersama, begitu juga halnya dengan peran *keliang* ketika menjadi saksi dalam pembagian harta, pasangan suami istri yang meminta *keliang* untuk menjadi saksi dalam pembagian harta bersama agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dikemudian hari. Peran *keliang* memang sangat penting dalam pembagian harta bersama bagi pasangan yang bercerai di luar sidang pengadilan agama akan tetapi peran tersebut bisa ada dan muncul di masyarakat desa Mesanggok ketika masyarakat yang menginginkan adanya campur tangan seorang *keliang*.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dalam skripsi ini diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembagian harta bersama akibat perceraian di luar sidang pengadilan agama yang terjadi di desa Mesanggok dilakukan ketika diucapkannya kata talak oleh suami kepada istri pada saat itu juga istri keluar dan pulang kerumah orang tuanya dengan membawa anak serta membawa barang-barang yang dapat ia bawa pulang kerumah orang tuanya. Sedangkan jika terdapat sengketa atau terdapat harta yang belum dibagi diantara pasangan yang bercerai maka dibagi secara kekeluargaan dan hasil wawancara

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

membuktikan bahwasanya perempuan lebih mengikhlaskan harta yang mereka miliki selama tali pernikahan untuk anak-anak.

2. Peran *keliang* dalam pembagian harta bersama terkadang menjadi mediator, saksi, dan memecahkan persengketaan yang terjadi di antara pasangan yang mempunyai sengketa harta bersama akibat perceraian di luar sidang pengadilan agama.

B. Saran

1. Bagi pasangan yang hendak melakukan pernikahan, sebelum terjadinya akan pernikahan diharapkan adanya perjanjian perkawinan untuk mengantisipasi jika terjadi talak baik talak yang terjadi di dalam sidang pengadilan ataupun talak yang terjadi di luar sidang pengadilan agama sehingga dalam pembagian harta bersama tidak terjadi sengketa.
2. Dalam hal pembagian harta bersama khusunya bagi warga desa Mesanggok diharapkan penyelesaiannya dilakukan dengan mempertimbangkan keadilan bagi kedua pasangan yang bercerai, meskipun pada kenyataannya istri tidak bekerja namun bagian yang bisa diterima istri hasil kontribusi selama dalam tali perkawinan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

A. Sumber Dari Buku

Abdurrahman, Muslin. *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum.* Malang: UMM Press, 2009.

Amiruddin dan Zainul Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Arikunto, Sunarsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek.* Jakarta: Rieneka Cipta, 2002.

Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqih Munakahat: Khitbah, Nikah, Talak*. Terj. Abdul Majid Khon. Cet. 4. Jakarta: Amzah, 2015.

Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Ed. 1. Cet. 9. Yogyakarta: UII Press, 1999.

Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqih Munakahat*. Ed. 1. Cet. 2. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Hamidi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2005.

Koentjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1985.

Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia.* Ed. 1. Jakarta: Kencana, 2006.

Marzuki. *Metodelogi Riset.* Yogyakarta: PT Prasetya Widya Pratama, 2000.

MK, M. Anshary. *Hukum Perkawinan DI Indonesia: masalah-masalah krusial*. Cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Moeleong, Lexy. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.

Nuruddin, Amir dan Azhari Akmal Taringan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih,*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

UU No.1/1974 sampai KHI. Ed. 1. Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2004.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Ed. Revisi. Cet. 1. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Terj. Nor Hasanuddin. Cet.1. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

Sati, Pakih. *Panduan Lengkap Pernikahan: Fikih Munakahat Terkini*. Cet. 1. Jogjakarta: Bening, 2011.

Soejono dan Abdurrahman. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Remika, 1999.

Sudirman. *Gumi Sasak Dalam Sejarah* (*Bagian 2*). Talaga Waru: KSU "Primaguna", 2012.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&G*. Bandung: Alfabeta, 2010.

Syaifuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan. *Hukum Perceraian*. Editor Tarmizi. Ed. 1. Cet. 2. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2014.

Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Ed. 1. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

B. Sumber Website

Basarudin. "Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Sasak", http//berugaqinstitute.blogspot.co.id/2014/10/18/kondisi-sosial-masyarakat-sasak/, diakses pada tanggal 22 Mei 2017.

Selamat Anwar Sadat. "Stratifikasi Sosial Masyarakat Suku Sasak dalam Persfektif Islam", http//man1praya.blogspot.co.id/2015/10/selamat-anwar-sadat.html?m=1, diakses pada tanggal 30 Mei 2017.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Soesandireja. "Sejarah dan Tradisi Suku Sasak, Lombok-NTB", http:www.wacana.co/2010/07/sejarah-tradisi-suku-sasak/ diakses tanggal 30 Mei 2017.

Viki Rathomi. *Kedudukan Kepala Desa dan Kepala Kelurahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.* Repository.unej.ac.id. diakses tanggal 05 Juni 2017.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (*kamus versi online/daring (dalam jaringan)*, kbbi.web.id diakses tanggal 05 Juni 2017

C. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (UUPA)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

KUH Perdata

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

LAMPIRAN

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

A. Panduan Wawancara

1. Wawancara dengan pelaku pembagian harta bersama
   a. Bagaimana pembagian harta bersama ketika ibu/bapak bercerai ?
   b. Adakah peran *keliang* dalam pembagian harta bersama ?
   c. Selain *keliang*, siapakah yang ikut berperan dalam proses pembagian harta bersama ketika ibu/bapak bercerai ?
   d. Bagaimana respon ibu/bapak terhadap hasil pembagian harta bersama ?
2. Wawancara dengan *keliang*
   a. Bagaimana proses pembagian harta bersama di dusun ini ?
   b. Apakah bapak ikut berperan serta dalam pembagian harta bersama ?
   c. Apabila bapak ikut serta dalam pembagian, solusi apa yang bapak tawarkan terhadap pasangan yang membagi harta bersama ?

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

B. Dokumentasi Wawancara

1. Foto bersama dengan para *Keliang* di Desa Mesanggok

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2. Foto Bersama Pasangan yang Talak di Luar Sidang Pengadilan Agama

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
KECAMATAN GERUNG
KEPALA DESA MESANGGOK
Jln. Tgh Moh. Arief No. 01 Kp. 83363

SURAT KETERANGAN
Nomor : Trantib / 36 / DM / V/ 2017

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: **Drs.H.M.TAUNI**
Jabatan	: **Kepala Desa Mesanggok**

Menerangkan dengan sebenarnya kepada

N a m a	: **SITI ZAHRATUL AZIZAH**
Tempat tgl lahir	: Dasan Ketujur, 10-06-1994
Jenis Kelamin	: Perempuan
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Mahasiswi
Nim	: 13210026
Jurusan	: Al- Ahwal Al- Syakhsiyyah
Universitas	: Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
A l a m a t	: Dusun Dasan Ketujur, Desa Mesanggok, Kecamatan Gerung Kab. Lombok Barat NTB.

Bahwa orang yang namanya tersebut di atas telah mengadakan Penelitian (*Research*) di Desa Mesanggok Kec. Gerung Kab. Lombok Barat dalam rangka menyelesaikan tugas akhir atau Skripsi yang berjudul Pembagian Harta Gono Gini akibat perceraian di Luar sidang pengadilan (Study Kasus di Desa Mesanggok, Kec. Gerung Kab. Lombok Barat).

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mesanggok, 09 Mei 2017
Kepala Desa Mesanggok

Drs.H.M.TAUNI

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor: 013/BAN-PT/AkX/SI/VI/2007
Jl. Gajayana No. 50 Malang 65144 Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572553

BUKTI KONSULTASI

Nama : Siti Zahratul Azizah
NIM : 13210026
Fakultas/Jurusan : Syariah/Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah
Pembimbing : Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.
Judul Skripsi :Pembagian Harta Bersama Akibat Talak Di Luar Sidang Pengadilan Agama (Studi Kasus Di Desa Mesanggok Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat)

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Senin, 22 Maret 2017	Proposal	
2.	Kamis, 30 Maret 2017	Konsultasi perubahan judul	
3.	Selasa, 11 April 2017	Konsultasi BAB I – BAB II	
4.	Jumat, 21 April 2017	Revisi BAB I – BAB II	
5.	Rabu, 10 Mei 2017	Konsultasi BAB III	
6.	Rabu, 17 Mei 2017	Revisi BAB III	
7.	Senin, 26 Mei 2017	Konsultasi BAB IV	
8.	Selasa, 30 Mei 2017	Revisi BAB IV	
9.	Jumat, 02 Juni 2017	Abstrak	
10.	Selasa, 06 Juni 2017	ACC Bab I, II, III, IV dan V	

Malang 06, Juni 2017

Mengetahui,
Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syaksiyyah

Dr. Sudirman, MA.
NIP. 197708222005011003

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	Siti Zahratul Azizah
Tempat Tanggal Lahir	Dasan Kelujur, 10 Juni 1994
Alamat	Jl.TGH. Ihsan Ismail Dusun Dasan Ketujur Desa Mesanggok Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat.
No Hp	087702509346
Email	sitizahratulazizah10@gmail.com

Riwayat Pendidikan

No	Nama Instansi	Alamat	tahun
1	SDN 7 Gapuk	Jl. TGH Ihsan Ismail Dusun Dasan Ketujur Desa Mesanggok Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat	2001-2007
2	MTS SS Tebuireng	Jl. Irian Jaya No.10, Cukir, Jombang, Jawa Timur	2007-2010
3	MASS Tebuireng	Jl. Irian Jaya No.10, Cukir, Jombang, Jawa Timur	2010-2013
4	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Jl. Gajayana 50 Malang	2013-2017

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG